

SKRIPSI



**PENGARUH HAKIM DALAM MEMUTUSKAN PERKARA
SENGKETA TANAH PADA PENGADILAN NEGERI AMBON
DITINJAU DARI ASPEK PSIKOLOGI HUKUM**

OLEH:

MUHAMMAD HUSAIN SALAMPESY

(B 111 09 068)

**BAGIAN HUKUM ACARA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR**

2013

HALAMAN JUDUL

**PENGARUH HAKIM DALAM MEMUTUSKAN PERKARA SENGKETA
TANAH PADA PENGADILAN NEGERI AMBON DITINJAU DARI ASPEK
PSIKOLOGI HUKUM**

OLEH:

MUHAMMAD HUSAIN SALMPESY

B 11109 068

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Tugas Akhir Dalam Rangka Penyelesaian Studi
Sarjana Pada Bagian Hukum Acara Program Studi Ilmu Hukum

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

2013

PENGESAHAN SKRIPSI

PENGARUH HAKIM DALAM MEMUTUSKAN PERKARA SENGKETA TANAH PADA PENGADILAN NEGERI AMBON DITINJAU DARI ASPEK PSIKOLOGI HUKUM

Disusun dan diajukan oleh

MUHAMMAD HUSAIN SALMPESY

B 11109 068

Telah Dipertahankan di Hadapan Panitia Ujian Skripsi yang Dibentuk dalam Rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana Bagian Hukum Acara Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Dan Dinyatakan Diterima

Panitia Ujian

Ketua



Prof. Dr. Musakkir, S.H., M.H.
NIP. 19661130 199002 1 001

Sekretaris



Dr. Namzah Halim, S.H., M.H.
NIP. 19731231 199903 1 003

**An. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik,**



Prof. Dr. Ir. Abrar Saleng, S.H., M.H.
NIP. 19630419 198903 1 003

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa:

Nama : Muhammad Husain Salampessy
NomorInduk : B11109 068
Bagian/ Kekhususan : Hukum Acara
Judul Skripsi : “Pengaruh Hakim Dalam Memutuskan
Perkara Sengketa Tanah Pada Pengadilan
Negeri Ambon Ditinjau Dari Aspek Psikologi
Hukum”

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam ujian Skripsi.

Makassar, April 2013

Pembimbing I



Prof. Dr. Musakkir, S.H., M.H.
NIP. 19661130 199002 1 001

Pembimbing II



Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H.
NIP. 19731231 199903 1 003

PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa:

Nama : Muhammad Husain Salampessy
NomorInduk : B11109 068
Bagian/ Kekhususan : Hukum Acara
Judul Skripsi : “Pengaruh Hakim Dalam Memutuskan Perkara Sengketa Tanah Pada Pengadilan Negeri Ambon Ditinjau Dari Aspek Psikologi Hukum”

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, April 2013

**A.n. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik,**



Prof. Dr. Ir. Abrar Saleng, S.H., M.H.

NIP. 19630419 198903 1 003

ABSTRAK

Muhammad Husain Salampessy (B11109068). Pengaruh Hakim Dalam Memutuskan Perkara Sengketa Tanah Pada Pengadilan Negeri Ambon Ditinjau Dari Aspek Psikologi Hukum. Dibawah bimbingan Musakkir selaku Pembimbing I dan Hamzah Halim selaku Pembimbing II.

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah: (1) Untuk mengetahui pengaruh hakim dalam memutuskan perkara sengketa tanah pada pengadilan negeri Ambon ditinjau dari aspek psikologi hukum. (2) Untuk mengetahui faktor-faktor psikologi dalam memutuskan perkara sengketa tanah pada pengadilan negeri Ambon ditinjau dari aspek psikologi hukum.

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian lapangan (*field research*) dan metode penelitian kepustakaan (*library research*). Data primer diperoleh dengan cara mewawancarai narasumber yang terkait dengan judul penelitian. Data sekunder diperoleh dengan cara menelaah buku-buku dan karya tulis lainnya serta dokumen-dokumen yang mempunyai kaitan erat dengan materi skripsi ini. Teknik analisis data adalah kualitatif yang diuraikan secara deskriptif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) Hakim dalam hal memutus perkara sengketa tanah pada Pengadilan Negeri Ambon jika ditinjau dari aspek psikologi hukum maka dapat disimpulkan bahwa faktor psikologi tentu berpengaruh terhadap putusan hakim, namun tidak terlalu signifikan jika dibandingkan dengan kasus lain semacam kasus-kasus pidana sebab hakim pada persidangan kasus sengketa tanah hanya memutus berdasarkan fakta di persidangan serta hakim sangat terikat dengan saksi dan alat bukti. (2) Faktor yang melatar belakangi hakim dalam memutuskan perkara sengketa tanah terdiri dari faktor internal dan eksternal yaitu; faktor internal yang terdiri dari kualitas profesionalisme hakim, Kriteria Kepribadian Moral yang Kuat oleh Hakim, pendekatan seni dan intuisi hakim, dan penghayatan etika profesi hakim yang mana bertujuan menuntut hakim melaksanakan tugasnya secara profesional dan menjunjung etika profesi hakim sebagai asas-asas moralita. Sedangkan faktor eksternal yakni jaminan kebebasan peradilan (*independenci of judiciary*), Pengalaman dari hakim, dan kemandirian oleh hakim.

KATA PENGANTAR



Tiada kata yang patut penulis ucapkan selain puji dan syukur atas kehadiran Allah SWT atas limpahan rahmat dan hidayahNya sehingga penulis dapat menyusun dan menyelesaikan skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk penyelesaian studi strata satu (S1) pada Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, “Maka nikmat Tuhanmu Yang manakah yang kamu dustakan?” (Q.S.: Ar-Rahman).

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa apa yang dikemukakan dalam skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan yang merupakan sebagai akibat keterbatasan kemampuan serta berbagai kesulitan yang penulis hadapi dalam penyusunan skripsi ini.

Keberhasilan penulis menyusun skripsi tidak lepas dari bantuan dari berbagai pihak baik yang bersifat moril maupun materiil, oleh karena itu penulis berdoa semoga agar senantiasa memberikan rahmatNya kepada pihak yang banyak membantu dalam penyelesaian skripsi ini.

Penulis ucapkan terimakasih dan doa kepada para pejuang hidup penulis, para orang tua penulis yang selalu mendoakan dan memberikan motivasi tiada henti, Ayahanda **Sulaiman Salampessy** dan Ir. **Moda Latupono** serta kepada pelita hidup penulis, Ibunda **Inya Umar Latupono** dan **Dra. Sitti Nurhayati Khurasan**.

Pada kesempatan ini juga penulis ingin mengucapkan terimakasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Musakkir, S.H., M.H selaku pembimbing I dan Bapak Dr. Hamza Halim, S.H., M.H selaku pembimbing II yang telah membimbing serta mengarahkan penulis dengan sungguh-sungguh dalam penulisan dan penyelesaian skripsi ini.
2. Bapak Prof. Dr. dr, Idrus A. Paturusi, SP.B, SP.BO. selaku Rektor Universitas Hasanuddin beserta para Wakil Rektor dan jajarannya.
3. Bapak Prof. Dr. Aswanto, S.H., M.H., DFM selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin beserta Wakil Dekan dan jajarannya.
4. Bapak Prof. Dr. Arfin Hamid, S.H., selaku Penasihat Akademik Penulis atas segala masukan dan nasihat yang diberikan kepada penulis.
5. Bapak Dr. Hasbir Paseranggi, S.H., M.H., Ibu Dr. Wiwie Heryani, S.H., M.H., dan Ibu Ratnawati, S.H., M.H. selaku penguji dalam ujian skripsi penulis.
6. Seluruh Bapak dan Ibu dosen Pengajar di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin atas segala ilmunya yang telah diberikan kepada penulis selama penulis menuntut ilmudi Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

7. Seluruh Staf Akademik dan Cleaning Service Fakultas Hukum Universitas terimakasih atas bantuan dan kerjanya.
8. Seluruh Keluarga besar penulis, Kakak Umar Fahri Latupono, S.T para Adik-adik penulis Nurul Dahniar Latupono, Muhammad Fahmi Latupono, Puja Latupono, Fatma, Syifa, Dede, Mamu dan semua yang mewarnai hari-hari penulis.
9. Keluarga Besar Pengurus BEM, DPM dan MKM periode 2011-2012 terimakasih atas kerjasama dan kebersamaannya.
10. Teman, Sahabat dan Saudaraku Muh. Ridwan, Hasrul Husain, Ahmad Sady mansyur, Inas Syawal putra, Afham Amini, Alif Arhanda Putra, Irvan Parawansa, S.H., Hadi Zulkarnaen, S.H., Prima Wibawa, Muh. Shauman Ahwalin, Akmal Lageranna, Nur Ikhsan Hasanuddin, Zakaria Anshori, S.H., Andi Muh. Irsyas, Ananda Eka Putri, Nalia Mutiara dini, Andi Winarni, S.H., Dewi Chaeraty, S.H., Andi Afriyanti, S.H., Muzdalifah, S.H., suatu kehormatan bisa berkenalan dengan kalian dan suatu kebanggaan ini akan jadi cerita panjang penulis kelak.
11. Seluruh keluarga besar “persaudaraan dalam kebersamaan”.
12. Seluruh Keluarga Besar Absover atas kebersamaan selama ini. Terkhusus kepada Yunus, Zulham Tuharea, Bayu Putra Hasan, Haldi Abd Rahman, Jakaria Wear, Riswan Romeon, Risman La Binta, Hamdani Paty, Rizky Assegaf, Wardi Tamin, Djunaedi, Ary Prayogo, Yanuar Tubaka, Muh. Ali Kaplale, Kaihat Tihurua, Sari

Sangaji, Ati Laitupa, Anisa Ipaenin dan Sitti Hawa Maruapey atas Pengalaman dan kebersamaanya “Absolute Solidarity Forever”.

13. Teman-teman KKN Reguler Tahun 2012 Angkatan 82 Kecamatan Tellu Limpoe Kabupaten Sidrap terkhusus kepada Kawan-kawan Arateng Crew, Andi Muh. Wahidien, Muh. Irvan Nur iva, Muh. Asnawir, Agussalim Satriadi, Atika MJ, Nurul Qisthy, Nur Jihad Putri Dwinarni, Dian Kurniasih, Erlina Farmalindah.

14. Semua Pihak yang Namanya Tidak dapat Penulis sebutkan satu-persatu dengan segala bantuannya baik moril maupun materiil sehingga skripsi ini dapat diselesaikan semoga semesta mendukung.

Akhirnya, Semoga Allah SWT melimpahkan Rahmat dan Hidayanya kepada seluruh pihak atas segala amal perbuatan dan budi baik yang telah di berikan kepada penulis. Amin.

Makassar, Mei 2013

Penulis,

Muh. Husain Salampessy

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PENGESAHAN SKRIPSI	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI	iv
ABSTRAK	v
DAFTAR ISI	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	10
A. Tinjauan Mengenai Hakim	10
1. Pengertian Hakim Pada Umumnya	10
2. Tugas dan Peranan Hakim	12
3. Faktor-faktor yang Berpengaruh dalam Proses Pembuatan Putusan Hakim	19
4. Aspek Psikologi Terhadap Hakim	23
B. Tinjauan Mengenai Sengketa Tanah	31
1. Sengketa Tanah Pada Umumnya	31
2. Asas-asas Pokok dalam Pengadaan Tanah	34
3. Faktor-Faktor Penyebab Sengketa Tanah	37

4. Bentuk-Bentuk Kasus Sengketa Pertanahan	39
C. Tinjauan Mengenai Psikologi Hukum	41
1. Pengertian Umum mengenai Psikologi Hukum	41
2. Ruang Lingkup dan Subjek Bahasan Psikologi Hukum	44
3. Jenis-jenis Pendekatan Psikologi Hukum	45
4. Karakteristik Kajian Psikologi Hukum	47
BAB III METODE PENELITIAN	55
A. Lokasi Penelitian	55
B. Jenis dan Sumber Data	55
C. Teknik Pengumpulan Data	56
D. Analisis Data	57
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	58
A. Pengaruh Psikologi Hukum terhadap Hakim Dalam Memutuskan Perkara Sengketa Tanah	58
1. Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor: 45/PDT.G/2012/PN.AB	59
2. Analisa Psikologi Hukum Terhadap Putusan Hakim	64
B. Faktor-Faktor Psikologi Hakim Dalam Memutuskan Perkara Sengketa Tanah Pada Pengadilan Negeri Ambon	69
1. Faktor Internal	71
2. Faktor Eksternal	78

BAB V PENUTUP	85
A. Kesimpulan	85
B. Saran	86
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam suatu negara yang berdasarkan atas hukum (*rechtstaats*), kekuasaan kehakiman merupakan badan yang sangat menentukan isi dan kekuatan kaidah-kaidah hukum positif. Kekuasaan kehakiman diwujudkan dalam tindakan pemeriksaan, penilaian dan penetapan nilai perilaku manusia tertentu serta menentukan nilai situasi konkret dan menyelesaikan persoalan atau konflik yang ditimbulkan secara imparial berdasarkan hukum sebagai patokan objektif.¹

Dalam kenyataannya, kewenangan kekuasaan kehakiman dilaksanakan oleh hakim. Istilah hakim itu sendiri mempunyai dua pengertian, yaitu yang pertama adalah orang yang mengadili suatu perkara di pengadilan, dan pengertian yang kedua adalah orang yang bijak.²

Pada dasarnya tugas hakim adalah memberi keputusan dalam setiap perkara atau konflik yang di hadapkan kepadanya, menetapkan hal-hal seperti hubungan hukum, nilai hukum dari perilaku, serta kedudukan hukum pihak-pihak yang terlibat dalam suatu perkara,

¹ Lili Rasjidi dan Ira Thania Rasjidi, *Dasar-Dasar Filsafat dan teori Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hlm. 93

² Dikemukakan oleh Hasbie As-Shiddieqie, sebagaimana dimuat dalam H. Dudu Duswara Machmudin, *Peranan Keyakinan Hakim dalam Memutus Suatu Perkara di Pengadilan*, Majalah Hukum Varia Peradilan Edisi No. 251 Bulan Oktober 2006, Ikahi, Jakarta, 2006, hlm. 52

sehingga untuk dapat menyelesaikan perselisihan atau konflik secara imparial berdasarkan hukum yang berlaku, maka hakim harus selalu mandiri dan bebas dari pihak manapun, terutama dalam mengambil suatu keputusan.³

Hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili suatu perkara yang dihadapkan kepadanya.⁴ Adapun pengertian dari mengadili itu adalah serangkaian tindakan hakim untuk menerima, memeriksa dan memutuskan suatu perkara berdasarkan asas bebas, jujur, dan tidak memihak di sidang pengadilan.⁵

Secara umum, putusan hakim dapat mengalihkan hak kepemilikan yang berada pada seseorang, mencabut kebebasan warga negara menyatakan tidak sah tindakan sewenang-wenang pemerintah terhadap masyarakat, memerintahkan instansi penegak hukum lain untuk memasukkan orang ke penjara, sampai dengan memerintahkan penghilangan hidup dari seorang pelaku tindak pidana.⁶ Dalam putusan hakim harus dipertimbangkan segala aspek yang bersifat filosofis, sosiologis, dan yuridis namun hakim juga tak jarang dipengaruhi oleh aspek psikologi sebagai pertimbangan dari putusan tersebut sehingga keadilan yang ingin dicapai diwujudkan, dan dipertanggungjawabkan dalam putusan hakim adalah keadilan

³ Lili Rasjidi dan Ira Thania Rasjidi, Op. cit., 93-94

⁴ Menurut Pasal 1 butir (8) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

⁵ Pengertian mengadili sebagaimana terdapat dalam pasal 1 butir (9) KUHAP

⁶ H. Dudu Duswara Machmudin, op.cit., hlm. 53

yang berorientasi pada keadilan hukum (*legal justice*), keadilan masyarakat (*sosial justice*), dan keadilan moral (*moral justice*).⁷

Putusan hakim akan terasa begitu dihargai dan mempunyai nilai kewibawaan, jika putusan tersebut dapat merefleksikan rasa keadilan hukum masyarakat dan juga merupakan sarana bagi masyarakat pencari keadilan untuk mendapatkan kebenaran dan keadilan.⁸ Sebelum seorang hakim memutus suatu perkara, maka ia akan menanyakan kepada hati nuraninya sendiri, apakah putusan ini nantinya akan adil dan bermanfaat (kemashlahatan) bagi manusia ataukah sebaliknya, akan lebih banyak membawa kepada *kumudharatan*, sehingga untuk itulah diharapkan seorang hakim mempunyai otak yang cerdas dan disertai dengan hati nurani yang bersih.

Dalam melaksanakan tugasnya, hakim juga dipandang sebagai benteng terakhir dari cerminan keadilan di Indonesia maka dari itu hakim dituntut untuk bekerja secara profesional, bersih, arif, dan bijaksana serta mempunyai rasa kemanusiaan yang tinggi, dan juga menguasai dengan baik teori-teori ilmu hukum. Agar tercipta keadilan, kepastian dan manfaat dari penegakkan hukum itu sendiri.

Seacara khusus, dalam putusan hakim dapat mengalihkan hak kepemilikan yang berada pada seseorang. Contohnya dalam perkara

⁷ Lilik Mulyadi, *Pergeseran Perspektif dari Mahkamah Agung Mengenai Putusan pemidanaan*, Majalah Hukum Varia Peradilan Edisi No. 246 Bulan Mei 2006, Ikahi, Jakarta, 2006, hlm. 21

⁸ Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum oleh Hakim: Dalam Perspektif Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 3

sengketa tanah seperti halnya apa yang sudah menjadi pemandangan umum, bahwa perkara-perkara yang ada di pengadilan sebagian besar adalah perkara sengketa tanah di tengah-tengah masyarakat kita, ini dapat dipahami sebab tanah memiliki nilai yang sangat tinggi dilihat dari kaca mata apa pun, termasuk kaca mata sosiologi, antropologi, psikologi, politik, militer, dan ekonomi.⁹

Begitu bernilainya tanah sehingga manusia yang merupakan makhluk sosial akan mempertahankan tanahnya dengan cara apa pun. Hal itu sudah dilakukan jauh sebelum kebudayaan terbentuk. Artinya sudah demikian adanya sejak zaman manusia purba. Sehingga terjadi carut-marut sengketa tak berujung dan ini menyebabkan tanah menjadi tidak bisa dimanfaatkan oleh pihak mana pun.

Regulasi pemerintah ikut memperuncing keadaan. Munculnya UU No. 32 Tahun 2004 tentang otonomi daerah, misalnya, telah membuat benang-benang masalah semakin tidak jelas. Pasal 13 dan 14 ayat (1) huruf (k) UU ini menyatakan pelayanan bidang pertanahan merupakan kewenangan Pemerintah Daerah (provinsi/kabupaten/kota). Masalahnya adalah aturan main yang baru tak dibuat sehingga pemerintah daerah boleh membuat tafsir sendiri. Sungguh tak ada kepastian hukum.

⁹ Elza Syarief, *Menuntaskan Sengketa Tanah Melalui Pengadilan khusus Pertanahan*, Kepustakaan Populer Gramedia, Jakarta, 2012, hlm, 1

Ketidakpastian penanganan sengketa tanah di negeri kita sudah waktunya diakhiri sebab terlalu besar biaya yang terbuang untuk itu. Penyelesaian perkara secara tuntas, dengan putusan yang bisa di eksekusi dan dengan asas sederhana, cepat, dan berbiaya murah ini dambaan siapa pun yang sedang mencari keadilan perlu selaksanya kita wujudkan.¹⁰

Untuk itu disini dituntut peran hakim sebagai pihak yang berwenang, sebagai pemutus perkara-perkara yang ada se-objektif mungkin, apalagi permasalahan tanah yang di perkarakan di pengadilan yang begitu kompleks cakupannya terhadap masyarakat.

Hakim dalam menjalankan tugas dan kewenangannya yang dimilikinya harus melakukan intropeksi diri secara menyeluruh, dalam menjalankan fungsi yustisialnya. Kedalaman tugas seorang hakim, sejatinya bukan hanya ditujukan menjalankan fungsi peradilannya saja, tetapi lebih jauh hakim dituntut untuk dapat menyelesaikan problematika sosial yang terjadi, sehingga para hakim seyogianya menjadi seorang yang mempunyai sifat kenegarawan terlebih dahulu sebelum menjadi hakim.

Namun belakangan hakim dinilai kurang adil dalam memutuskan perkara di pengadilan, atau malah saling bertolak belakang seperti halnya yang terjadi di pengadilan negeri bandung, tiga orang hakim majelis PN Bandung dilaporkan ke Komisi Yudisial

¹⁰ Ibid

(KY) karena dinilai kurang patut dalam memutus sebuah perkara sengketa tanah, dimana membatalkan putusan MA sebagai putusan tertinggi. Ketiga majelis hakim yang dilaporkan itu adalah Heri Sutanto, Jeferson Tarigan, dan Parulian Hutahean, terkait putusan sengketa lahan di Jln. Dayang Sumbi No. 2 di Bandung.

Mereka dianggap tidak profesional karena mengeluarkan putusan serta merta No. 420/PDT/2012/PNBDG tanggal 10 Desember 2012 dan bukan mengacu atas putusan MA. Penggugat sekaligus pelapor, Siti Hadijah dan Rosy Rostika melalui kuasa hukumnya, Abdul Rahman mengatakan, selain ke KY, pihaknya juga melaporkan 3 hakim itu ke Badan Pengawas MA.¹¹

Sama halnya kasus yang terjadi di kota Ambon, hakim dinilai tidak tegas dalam memutus perkara sengketa tanah dalam kasus yg melibatkan PD.Panca Karya yang mana adalah perusahaan milik Pemprov Maluku sebagaimana diketahui bahwa Yang menjadi objek sengketa adalah tiga buah rumah yang dibangun di atas lahan tersebut. Terhadap objek sengketa yang merupakan hak milik penggugat, ternyata tergugat satu telah melakukan perbuatan melawan hukum yakni dengan cara masuk rumah dan tinggal serta menguasai tanpa sepengetahuan dan seizin penggugat sebagai pemilik yang sah.

¹¹ Kompas, 20 Januari 2013.

Berdasarkan alasan-alasan yang dikemukakan di atas, maka dalam provisi gugatan, penggugat menetapkan agar meletakkan sita jaminan atas lokasi objek sengketa. Sedangkan dalam pokok perkara, penggugat meminta kepada hakim yang memeriksa perkara tersebut untuk mengabulkan gugatannya, mengatakan agar penggugat adalah pemilik sah lahan tersebut, menyatakan perbuatan penguasaan objek sengketa oleh tergugat I adalah tidak sah menurut hukum dan merupakan perbuatan melawan hukum dan menghukum para tergugat untuk segera mengosongkan rumah dan tanah tersebut. Namun yang disesali hakim dan ketua Pengadilan Kota ambon dinilai tidak tegas sebab sekalipun gugatan telah dikabulkan dan dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi namun sampai saat ini belum juga dieksekusi.¹²

Dalam banyak kasus sengketa hakim juga dinilai tidak memperhatikan hukum acara perdata yang bertujuan untuk memelihara dan mempertahankan hukum perdata materiil padahal hukum acara perdata adalah rangkaian peraturan-peraturan yang memuat cara bagaimana orang harus bertindak di muka pengadilan dan bagaimana pengadilan itu harus bertindak; satu sama lain untuk melaksanakan peraturan-peraturan hukum perdata.

¹²Siwalima, 20 Januari 2013

Akan lebih bijak jika hakim dalam menyelesaikan perkara sengketa, hakim berorientasi ke hukum publik sehingga wajib mencari kebenaran material, bukan formal.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang yang telah dikemukakan di atas, adapun yang menjadi rumusan masalah adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pengaruh hakim dalam memutuskan perkara sengketa tanah pada pengadilan negeri Ambon ditinjau dari aspek psikologi hukum?
2. Bagaimanakah faktor-faktor psikologis dalam memutuskan perkara sengketa tanah pada Pengadilan Negeri Ambon ditinjau dari aspek psikologi hukum?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh hakim dalam memutuskan perkara sengketa tanah pada Pengadilan negeri Ambon ditinjau dari psikologi hukum.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor psikologi dalam memutuskan perkara sengketa tanah pada Pengadilan Negeri Ambon ditinjau dari aspek psikologi hukum.

D. Manfaat Penelitian

Adapun yang menjadi manfaat penelitian adalah sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis, diharapkan agar dapat memberi pengetahuan untuk segenap yang belajar maupun yang berkecimpung pada bidang hukum untuk mengetahui peranan hakim dalam memutuskan perkara sengketa ditinjau dari aspek psikologi hukum.
2. Manfaat praktis, sebagai masukan bagi pemerintah dalam hal ini aparaturnya penegak hukum agar dapat selalu independen dan adil dalam memutuskan perkara serta menyempurnakan regulasi yang telah ada.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Mengenai Hakim

1. Pengertian Hakim Pada Umumnya

Mengenai hakim sendiri kita perlu sadari bahwa tugas utama hakim adalah menyelesaikan sengketa diantara pihak-pihak, memberi kepuasan hukum kepada pihak yang berperkara.¹³ Sedangkan hal-hal yang bersifat sosial hanyalah akibat dari putusan hakim terhadap pihak yang bersangkutan. Bukan sebaliknya seolah-olah hakim dapat mengesampingkan kepentingan pihak-pihak, demi satu tuntutan sosial. Perlu juga diketahui, dalam kelonggaran apapun atau hakim yang paling liberal sekalipun atau sepragamatis apapun tetap harus memutus menurut hukum, baik dalam arti harfiah maupun hukum yang sudah ditafsirkan atau dikonstruksi.

Keadilan atau kepastian yang lahir dari hakim adalah keadilan atau kepastian yang di bangun atas dasar dan menurut hukum, bukan sekedar kehendak hakim yang bersangkutan atau sekedar memenuhi "tuntutan" masyarakat.¹⁴

Demikian pula ketentuan beracara, hukum acara bukan sekedar hukum yang mengatur tata cara menegakan aturan

¹³Sambutan Ketua Mahkamah Agung Pada Perseminan Pengadilan tinggi Agama Ternate. Tanggal, 18 April 2006

¹⁴ Ibid

hukum substantif. Hukum acara juga merupakan perwujudan hak pencari keadilan membela dan mempertahankan kepentingannya. Hukum acara adalah salah satu komponen hukum hak asasi.

Sebagai hukum hak asasi, hakim dibatasi menafsirkan atau melakukan konstruksi terhadap hukum acara. Bahkan diajarkan, hakim sangat terkait pada bunyi ketentuan acara. Namun hakim juga harus memiliki kemampuan dan keaktifan untuk menemukan hukum (*recht vinding*).

Adapun menurut Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman No. 48 Tahun 2009:

Hakim adalah hakim pada Mahkamah Agung dan hakim pada badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan miiter, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan hakim pada pengadilan khusus yang berada dalam lingkungan peradilan tersebut.

Sedangkan apa yang dimaksud menjadi seorang hakim itu sendiri berarti mengikuti ketentuan hukum yang berlaku, menerapkan peraturan perundang-undangan dan melindungi hak meskipun menghadapi berbagai keadaan yang sangat pelik. Menjadi seorang hakim berarti mengenal prinsip yang paling

penting yaitu prinsip apa yang dibentuk dan dibuat pada negara ini dan tidak menerapkan apa yang terbaik dari prinsip kita, tidak menerapkan apa yang terburuk dari prinsip kita, namun menerapkan prinsip apa yang terbaik untuk kita semua.¹⁵

Serta perlu dipahami menjadi seorang hakim memberikan perlindungan hak-hak seseorang dan forum yang bertanggung jawab dimana prinsip perundang-undangan dan konsep perubahan dapat diperiksa dan diseimbangkan. Menjadi seorang hakim berarti harus mengetahui dampak kemajuan serta arti penting mana yang harus didahulukan.¹⁶

2. Tugas dan Peranan Hakim

Tidak dapat disangsikan lagi bahwa tugas pokok hakim adalah untuk mengadili menurut hukum setiap perkara yang diajukan kepadanya dengan seadil-adilnya, dengan tidak membedakan orang berdasarkan suku, agama, ras dan golongan, jabatan, dan kekayaan (vide Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009).¹⁷

Serta pada hakikatnya, tugas hakim untuk mengadili perkara mengandung dua pengertian, yakni menegakkan keadilan dan menegakkan hukum.¹⁸

¹⁵ Mahkamag Agung RI, *Sosialisasi Pedoman perilaku Hakim*, 2008

¹⁶ Ibid

¹⁷ K. Wantjik Saleh, *Kehakiman dan Peradilan*, Ghalia Indonesia, 1997, hlm. 39

¹⁸ Antonius Sudirman, *Hati Nurani Hakim dan Putusannya*, PT Citra Aditya Bakti, Jakarta, 2007, hlm. 51

a. Hakim sebagai Penegak Keadilan

Salah satu tugas utama hakim adalah menegakan keadilan (*gerech'tigdheid*) bukan kepastian hukum (*rechtsze'kerheid*) atau dalam bahasa K. Wantjik Saleh, pekerjaan hakim berintikan keadilan. Namun, yang dimaksud dengan keadilan adalah bukan keadilan menurut bunyi perkataan undang-undang semata (*let'ternechten der wet*), menurut versi penguasa atau menurut selera kaum *powerfull*, melainkan keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Hal ini sesuai dengan bunyi Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 bahwa, "Peradilan dilakukan demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang maha esa."

Itulah sebabnya setiap kali hakim memutuskan suatu perkara selalu didahului dengan ucapan demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Menyadari keadilan yang di perjuangkan oleh hakim adalah keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, maka dalam setiap putusannya sang hakim tidak boleh hanya bersandar pada undang-undang semata, tetapi juga harus sesuai dengan hati nuraninya yang tulus.

Dengan kata lain, dalam setiap putusannya, sang hakim tidak boleh mengabaikan suara hati nuraninya demi mencari keuntungan materiil bagi diri sendiri, memberikan kepuasan bagi penguasa, menguntungkan kaum *powerfull* (secara politik dan ekonomi), atau demi menjaga kepastian hukum semata.¹⁹

Berkaitan dengan itu, dalam Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 1994 tentang Repelita ke-16 bidang hukum ditegaskan bahwa; Dalam rangka mendukung kekuasaan kehakiman dalam penyelenggaraan peradilan yang berkualitas dan bertanggung jawab, mendorong para hakim agar dalam mengambil keputusan perkara, disamping senantiasa harus berdasarkan pada hukum yang berlaku juga berdasarkan keyakinan seadil-adilnya dan sejujurnya dengan mengingat akan kebebasan yang dimilikinya dalam memeriksa dan memutuskan perkara.

Akan tetapi, dalam kenyataannya tidak semua yuris memahami dan menyadari hal tersebut. Masih ada pakar hukum yang secara apriori menyatakan bahwa rasa keadilan yang didasarkan pada hati nurani hakim adalah suatu yang sangat subjektif. Oleh karena itu, apabila hakim memutuskan perkara berdasarkan suara hati nuraninya, besar

¹⁹ Ibid

kemungkinan putusan-putusanya akan menyebabkan ketidakpastian hukum dan pada akhirnya justru akan mengakibatkan terciptanya ketidakadilan dan ketidaktenteraman dalam masyarakat.²⁰

Itulah sebabnya mereka menolak apabila putusan hakim didasarkan pada suara hati nurani dan mengabaikan ketentuan formal dalam perundang-undangan. Terhadap pandangan tersebut diatas, tidak berlebihan apabila dapat dikatakan di sini bahwa suara hati nurani yang dimaksudkan itu adalah suara hati nurani untuk kepentingan masyarakat banyak bukan untuk kepentingan diri sendiri sang hakim ataukah untuk melindungi kepentingan orang-orang tertentu yang memiliki akses pada kekuasaan.

Dalam ungkapan Satjipto Raharjo,²¹ hati nurani yang dimaksud disini adalah hati nurani sosial yang mencerminkan bahwa hukum tidak berada dalam keadaan hampa sosial (*social vacuum*). Sementara itu, Liek Wilarjo²² menggunakan istilah hati nurani terhadap tanggung jawab masyarakatnya.

Dalam konteks pemahaman bahwa hukum tidak dapat terisolasi dari lingkungan sosial sebagaimana dikemukakan di atas, terbukalah kemungkinan bagi hakim menggunakan hati

²⁰ Ibid

²¹ Antonius Sudirman, *Hati Nurani Hakim dan Putusannya*, PT Citra Aditya Bakti, Jakarta, 2007, hlm. 51

²² Liek Wilarjo, *Realita dan Desiderata*, Duta Wacana University Press, Salahtiga, 1990, hlm. 281

nuraninya untuk menilai perundang-undangan yang ada agar dapat diterapkan pada kasus-kasus konkret.²³

Jadi, seyogianya hakim berempati dengan penderitaan rakyat akibat pelecehan hukum yang dilakukan oleh penguasa dan atau kaum *powerfull* lainnya seperti (seperti kekuatan politik dan ekonomi); bukan sebaliknya hakim dijadikan sebagai tangan kanan kaum *powerfull* untuk membela kepentingannya dalam setiap proses peradilan. Untuk itu, para hakim yang merupakan pemuka masyarakat agar meletakkan telinganya di atas jantung masyarakat sehingga mendengar detak jantung rakyat. Dengan demikian dapat mengambil keputusan yang sesuai dengan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

b. Hakim sebagai Penegak Hukum

Selain untuk menegakan keadilan seperti yang telah dikemukakan di atas, sang hakim juga bertugas menegakkan kembali hukum yang telah dilanggar. Kata pelanggaran hukum meliputi dua pengertian, yakni pengertian hukum dalam arti luas dan dalam arti sempit. Dalam pengertian luas, yang dimaksud dengan pelanggaran hukum adalah meliputi pelanggaran hukum yang tertulis maupun tidak tertulis, termasuk kebiasaan dalam masyarakat. Sedangkan dalam arti

²³ Ibid.

sempit, pengertian pelanggaran hukum adalah pelanggaran terhadap kaidah hukum yang tertulis saja. Pengertian yang terakhir ini lebih dominan dianut dalam hukum pidana. Hal ini terkait erat dengan “asas legalitas” yang menjadi pegangan utama dalam hukum pidana.

Pada hakikatnya bahwa tugas hakim dalam penegakan hukum, khususnya dalam menegakan kembali peraturan perundang-undangan yang telah dilanggar oleh para pihak atau tersangka/terdakwa dapat berjalan dengan baik dan lancar apabila jiwa dari peraturan perundang-undangan yang telah dilanggar itu mencerminkan rasa keadilan dalam masyarakat.²⁴ Atau dengan perkataan lain, bahwa tugas hakim dalam menegakkan hukum tidak akan menemui hambatan apabila peraturan perundang-undangan yang ada sesuai dengan perasaan hukum dan nilai-nilai keadilan yang hidup berkembang dalam masyarakat.

Sebaliknya, jika peraturan perundang-undangan yang telah dilanggar itu tidak sesuai lagi dengan realitas dalam masyarakat, hakim akan menemui kesulitan dalam menegakannya kembali. Apabila hakim memaksakan diri untuk menerapkan peraturan tersebut terhadap peristiwa konkret, besar kemungkinan akan terciptanya ketidakadilan.

²⁴ Ibid

Dalam konteks ini berlakulah adigium yang berbunyi: *summum ius summa iniura* (undang-undang yang diterapkan secara rigid akan menyebabkan timbulnya ketidakadilan).

John Rawls²⁵ dalam bukunya, *A Theory of Justice* menegaskan bahwa:

A Trial, then, is an instance of imperfect procedure justice. Even though the law is carefully followed, and the proceeding fairly and properly conducted, it may reach the wrong outcome. An innocent man may be found guilty, a guilty man may be set free. In such cases we speak of a miscarriage of justice. (Proses persidangan dapat menjadi contoh suatu prosedur keadilan yang tidak sempurna. Meskipun undang-undang telah diikuti dengan baik dan prosedur dijalani secara jujur dan pantas dapat saja mencapai hasil yang salah. Seseorang yang tidak bersalah dinyatakan bersalah, seseorang yang bersalah dapat bebas. Dalam kasus-kasus seperti ini kita nyatakan sebagai kesalahan keadilan).

Contoh nyata tentang hal di atas adalah berupa penerapan pasal-pasal penyebar rasa kebencian (*haartzai*

²⁵ Antonius Sudirman, *Hati Nurani Hakim dan Putusannya*, PT Citra Aditya Bakti, Jakarta, 2007, hlm. 55

artikelen) sebagaimana diatur dalam Pasal 154-157 KUHP, yang merupakan peninggalan zaman kolonial Belanda terhadap mereka yang secara kritis melakukan koreksi terhadap berbagai kebijakan penguasa yang sering menimbulkan penderitaan bagi rakyat banyak.

Itulah sebabnya, dalam rangka menegakkan hukum yang telah dilanggar sang hakim tidak boleh terikat pada bunyi perkataan undang-undang semata (*let' terknechten der wet*), tetapi harus mampu menciptakan hukum sendiri melalui putusan-putusanya yang biasa disebut *judge made law* (hukum yang dibuat oleh hakim).²⁶

3. Faktor-Faktor yang Berpengaruh dalam Proses Pembuatan Putusan Hakim

Terdapat beberapa faktor yang memengaruhi hakim di dalam menjatuhkan suatu putusan. Faktor-faktor tersebut menurut Loebby Luqman,²⁷ meliputi:

- a. *Raw in-put*, yakni faktor yang berhubungan dengan suku, agama, pendidikan informal, dan sebagainya.
- b. *Instrumental input*, yakni faktor yang berhubungan dengan pekerjaan dan pendidikan formal.

²⁶ Ibid

²⁷ M.Syamsudin, *Konstruksi Baru Budaya Hukum Hakim Berbasis Hukum Progresif*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2012, hlm. 93

c. *Environmental input*, yakni faktor lingkungan, sosial budaya yang berpengaruh dalam kehidupan seseorang hakim, seperti lingkungan organisasi dan seterusnya.

Yahya Harahap,²⁸ memerinci faktor-faktor tersebut menjadi faktor subjektif dan faktor objektif. Faktor subjektif meliputi:

- a. Sikap perilaku yang apriori, yakni adanya sikap hakim yang sejak semula sudah menganggap bahwa terdakwa yang diperiksa dan diadili adalah orang yang memang telah bersalah sehingga harus dipidana.
- b. Sikap perilaku emosional, yakni putusan pengadilan akan dipengaruhi oleh perangai hakim. Hakim yang mempunyai perangai mudah tersinggung akan berbeda dengan perangai hakim yang tidak mudah tersinggung. Demikian pula putusan hakim yang mudah marah dan pendendam akan berbeda dengan putusan seorang hakim yang sabar.
- c. Sikap *arrogance power*, yakni sikap lain yang memengaruhi suatu putusan adalah “kecongkakan kekuasaan”, disini hakim merasa dirinya berkuasa dan pintar, melebihi orang lain (jaksa, pembela apalagi terdakwa).
- d. Moral, yakni moral seorang hakim karena bagaimanapun juga pribadi seorang hakim diliputi oleh tingkah laku yang didasari

²⁸ Antonius Sujata, *Hati Nurani Hakim dan Putusannya*, PT Citra Aditya Bakti, Jakarta, 2007, hlm.

oleh moral pribadi hakim tersebut terlebih dalam memeriksa serta memutuskan suatu perkara.

Adapun faktor-faktor objektif meliputi:²⁹

- a. Latar belakang budaya, yakni kebudayaan, agama, pendidikan seseorang tentu ikut memengaruhi suatu putusan hakim. Meskipun latar belakang hidup budaya tidak bersifat determinis, tetapi faktor ini setidaknya ikut memengaruhi hakim dalam mengambil suatu putusan.
- b. Profesionlisme, yakni kecerdasan serta profesionalisme seorang hakim ikut memengaruhi putusannya. Perbedaan suatu putusan pengadilan sering dipengaruhi oleh profesionalisme hakim tersebut.

Sudirman mengatakan bahwa terdapat beberapa faktor yang dapat memengaruhi putusan seseorang (termasuk hakim, tambahan penulis), yaitu dinamika diri individu, dinamika para kelompok orang dalam organisasi, dinamika dari para lingkungan organisasi, adanya tekanan dari luar, adanya pengaruh kebiasaan lama, adanya pengaruh sifat pribadi, adanya pengaruh dari kelompok luar, dan adanya pengaruh kebiasaan masa lalu. Lebih lanjut dikatakan bahwa keputusan seseorang dipengaruhi oleh

²⁹ Ibid

nilai-nilai yang hidup di tengah masyarakat yang ada di lingkungan sekitarnya. Nilai-nilai tersebut seperti:³⁰

- a. Nilai politis, yakni nilai politis di mana keputusan dibuat atas dasar kepentingan politik dari partai politik atau kelompok kepentingan tertentu;
- b. Nilai organisasi, yakni nilai organisasi di mana keputusan dibuat atas dasar nilai-nilai yang dianut organisasi, seperti balas jasa dan sanksi yang dapat memengaruhi anggota organisasi untuk menerima dan melaksanakannya.
- c. Nilai pribadi, yakni nilai pribadi di mana keputusan dibuat atas dasar nilai-nilai pribadi yang dianut oleh pribadi pembuat keputusan untuk mempertahankan status quo, reputasi, kekayaan, dan sebagainya.
- d. Nilai kebijaksanaan, yakni nilai kebijaksanaan di mana keputusan dibuat atas dasar persepsi pembuat kebijaksanaan terhadap kepentingan publik.
- e. Nilai ideology, yakni nilai-nilai seperti nasionalisme yang dapat menjadi landasan pembuatan kebijaksanaan.

Requisitor (tuntutan) jaksa memengaruhi hakim dalam menjatuhkan hukuman, semakin tinggi requisitor jaksa semakin tinggi pula hukuman yang dijatuhkan. Penelitian ini dilakukan

³⁰ Antonius Sudirman, Op Cit

secara eksperimen terhadap 90 hakim yang dibagi dalam tiga kelompok, dan diminta untuk memberikan hukuman pada perkara yang sama (pembunuhan berencana dengan dakwaan Pasal 338 KUHP). Hasilnya menunjukkan bahwa hakim yang mendapatkan requisitor tinggi, memberikan hukuman yang tinggi (rerata 85,97 bulan), hakim yang mendapatkan perkara tanpa requisitor memberikan hukuman sedang (rerata 59,13 bulan), sedangkan hakim yang mendapatkan requisitor rendah memberikan hukuman yang rendah (rerata 43,77 bulan). Ini membuktikan bahwa hakim sangat terpengaruh oleh requisitor jaksa dalam menentukan hukuman. Saran yang diberikan dari studi ini sebaiknya sistem hukum Indonesia tidak menggunakan requisitor jaksa, sehingga hakim lebih dipacu untuk memutuskan perkara secara adil tanpa terpengaruh kognitif oleh jaksa.³¹

4. Aspek Psikologi Terhadap Hakim

Profesi hakim adalah benteng terakhir dalam *integrated justice system* di negara manapun. Di dalam diri hakim dipersonifikasikan berbagai simbol kearifan. Kode kehormatan hakim (Indonesia) memuat janji hakim untuk menjalankan profesi luhur (*officium nobile*) ini dengan mengacu pada simbol-simbol: kartika, cakra, candra, sari, dan tirta. Cakra antara lain

³¹ M.Syamsudin, *Konstruksi Baru Budaya Hukum Hakim Berbasis Hukum Progresif*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2012, hlm. 95

melambangkan kesungguhan mencari kebenaran dan keadilan dan berpegang teguh pada kepada keyakinan hati nurani, canra bermakna kebijaksanaan dan kewibawaan. Sari menunjukkan keluhuran budi, sementara tirta adalah kejujuran, kemerdekaan, keikhlasan, dan ketabahan.

Falsafah yang indah tersebut, ditunjang dengan peraturan Undang-undang dan menempat hakim sebagai lembaga yang bersifat mandiri atau terpisah dari kekuasaan lainnya untuk menjadikan hakim netral sebagai lembaga judisial.³²

Hakim pada posisi pengemban hukum yang mulia dan cendikia, jelas bukan hanya ditempatkan sebagai abdi Undang-undang, tetapi juga adalah abdi kemanusiaan dalam lingkaran kebudayaan dan perubahan sosial yang terjadi di dalam struktur sosial, oleh karena itu putusan hakim akan menjadi kajian dari penstudi hukum eksternal, yang dapat dimainkan oleh psikologi hukum.

Psikologi hukum sebagai penstudi atau pengamat hukum (bukan partisipan) melihat hukum dari kacamata psikologi. Hakim yang ditinjau dari kondisi psikologisnya, berarti keadaan jiwa atau mental yang mempengaruhi hakim dalam pembuatan putusan (*decision making*) atau melaksanakan kebijakan (*policymaking*) yang telah ditetapkan dalam bentuk peraturan perundang-

³²<http://www.negarahukum.com>, diakses 10 januari 2012 pukul 18.20 Wita

undangan. Menurut Pontier bahwa mustahil penemuan hukum oleh hakim selalu bersifat perspektivistis tapi dia selalu bersifat subjektif, dalam hal ini oleh Cardozo membenarkan jika hakim dalam putusannya tidak semata-mata berdasarkan hukum, melainkan selalu merupakan kombinasi antara ramuan hukum dan ramuan nonhukum yang diramu di dapur pengadilan.³³

Terjadinya diskriminasi atau Disparitas dapat dikaji melalui faktor-faktor psikologis yang mempengaruhi hakim dalam menerapkan hukum dan menjatuhkan putusan di ruang persidangan. Disparitas bisa terjadi antara beberapa putusan yang berbeda dalam perkara yang sama pada situasi dan kondisi yang sama.³⁴ Salah satu unsur psikologis yang memengaruhi terjadinya disparitas adalah pengalaman”bahwa hakim yang melihat orang-orang yang dituduh berbagai kejahatan yang mengerikan dari hari kehari, mereka semakin lama semakin keras dan kurang bersimpati kepada terdakwa.”³⁵

Faktor-faktor psikologi tersebut dapat dianalisis melalui struktur sikap (kognitif, afektif, dan perilaku) serta interaksi dengan komponen-komponen sikap yang membentuk sikap (pengalaman, media massa, kebudayaan, pendidikan dan faktor-faktor emosional). Di dalam struktur sikap dan pembentuk sikap tersebut erat kaitannya dengan faktor kecerdasan, usia, jenis

³³Ibid

³⁴Ibid

³⁵Ibid

kelamin, pengalaman dan kepribadian, yang akan mempengaruhi hakim dalam menjatuhkan putusan atau menerapkan hukum.³⁶

Disisi lain hakim cenderung bersikap konservatif dalam pencapaian keputusan. Menurut Bartolhal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor;

“There is little doubt that the decisional and policymaking activity of judge is related to certain features of their social background, educational experiences, and past political affiliation. Conservatism in legal matters is taught by law schools and is strongly reinforced by colleagues and in legal practice. Increasing age may also be an element in the conservative orientation, as most judge ere appointed or elected at advanced age.”

(Ada sedikit keraguan bahwa putusan dan aktivitas *policymaking* (pembuatan kebijakan) oleh hakim berkaitan dengan corak tertentu dari latar belakang sosial mereka, pengalaman pendidikan, dan afiliasi (keanggotaan) politik di masa lalu. Konservatisme dalam persoalan hukum diajarkan melalui sekolah hukum dan diperkuat oleh kolega-koleganya di dalam praktik hukum. Bertambahnya umur juga menjadi salah satu unsur dalam orientasi yang konservatif, kebanyakan hakim ditunjuk dan dipilih dengan mengedepankan umur.)

³⁶Ibid

Dibawah ini dikemukakan beberapa hal dalam diri hakim yang berpengaruh dalam persidangan antara lain:³⁷

a. Kemampuan berpikir logis

Kemampuan berpikir logis merupakan kemampuan kognitif yang dimiliki oleh hakim, yang akan melahirkan persepsi atau pernyataan dalam bentuk pertimbangan-pertimbangan yang tertera di dalam putusan.

Kemampuan berpikir logis dipengaruhi oleh kecerdasan hakim yang diperoleh sejak menempuh pendidikan seperti kebiasaan melakukan penalaran hukum, merancang surat-surat pengadilan, dan analisis terhadap putusan pengadilan.

Dalam kaitannya dengan kemampuan berpikir logis terdiri atas penalaran hukum deduktif dan penalaran hukum induktif. Penalaran hukum deduktif yaitu hakim akan melihat suatu perbuatan hukum/peristiwa hukum dalam suatu kesimpulan khusus berdasarkan pernyataan yang berlaku umum. Sebaliknya penalaran induktif merupakan proses penarikan kesimpulan yang berlaku umum (*universal*) dari rangkaian kejadian yang bersifat khusus (*partikular*).³⁸

³⁷ Ibid

³⁸ Ibid

Adapun penalaran yang lain yaitu penalaran abduktif dan penalaran evaluatif. Charlers Pierce, mendefenisikan penalaran abduktif sebagai penalaran yang terjadi dalam merumuskan suatu hipotesis berdasarkan kemungkinan adanya korelasi antara dua peristiwa yang sebelumnya sudah diketahui. Sedangkan penalaran evaluatif yaitu penalaran yang didasarkan pada kemampuan berpikir kritis, menilai baik-buruknya, tepat atau tidaknya suatu gagasan, dalam hal ini tidak menambah atau mengurangi gagasan, kita menilainya menurut kriteria tertentu.

b. Kepribadian

Dalam terminologi kepribadian terdapat berbagai istilah, seperti motif, sifat dan tempramen, yang menunjukkan kekhasan permanen pada perseorangan. Kepribadian merupakan organisasi dinamis dari sistem-sistem psikofisik dalam individu yang turut menentukan cara-caranya yang unik/khas dalam menyesuaikan diri dengan lingkungannya.

Hakim sebagai pribadi penegak hukum memiliki kepribadian otoritarian dan kepribadian demokratis (kepribadian berempati tinggi) yang memungkinkan berpengaruh dalam menjatuhkan putusan. Menurut Alteyemer, hakim yang menjatuhkan putusan dalam

kaitannya dengan kepribadian hakim tidak terlepas dari pengaruh otoritas yang ada, cara berpikir konvensionalisme, kesetiaan pada otoritas dan agresi otoritarian.

b. Jenis kelamin

Perbedaan jenis kelamin, atau gender tampak dalam kajian menempatkan laki-laki memiliki tingkat agresi tinggi, jika dibandingkan dengan perempuan. Salah satu citra yang melekat pada diri laki-laki "*macho*", persepsi bahwa kekerasan itu lambang kejantanan, pandangan bahwa bahaya itu menggairahkan.

Sifat yang melekat dalam diri perempuan "kelembutan" dan laki-laki dengan "kekerasan", akan berpengaruh terhadap pengambilan keputusan dan pemecahan masalah. Hakim tidak terlepas dari faktor ini, karena salah satu tugasnya adalah mengadili perkara dan menjatuhkan putusan. Thomson meneliti kasus pemerkosaan, hasilnya menunjukkan ada perbedaan beratnya putusan antara pria dan wanita, bahwa wanita memberi hukuman yang lebih berat dibanding pria.³⁹

c. Usia

Psikologi perkembangan (pertumbuhan) memandang bahwa semakin tua usia seseorang semakin arif dalam

³⁹ Rahayu, Op.Cit

menyikapi permasalahan. John Clause mengatakan bahwa tahap kematangan hakim yaitu pada usia tua, dimana pendapatnya dapat diterima sebagai pesan-pesan yang bajik. Sehingga tak heran jika terkadang putusan hakim tua lebih berat dan terasa janggal, mungkin hakim melihat sebagai kasus yang mempunyai efek/dampak yang besar terhadap perbuatan dari siterdakwa.

d. Pengalaman

Konsistensi hakim dalam menjalankan aturan tidak hanya dapat dilihat pada ruang pengadilan, tetapi juga pada tutur kata, sikap, pergaulan dan tingkah lakunya.

Ada berbagai faktor yang mempengaruhi proses pembentukan sikap seorang. Pertama, adanya akumulasi pengalaman dari tanggapan tipe yang sama. Seorang mungkin berinteraksi dengan pelbagai pihak yang mempunyai sikap yang sama terhadap suatu hal. Kedua, pengamatan terhadap sikap lain yang berbeda. Seorang dapat menentukan sikap pro atau anti terhadap gejala tertentu. Ketiga, pengalaman buruk atau baik yang pernah dialami. Keempat, hasil peniruan terhadap sikap pihak lain (baik secara sadar atau tidak sadar).

Seberapa banyak hakim berpraktik dan belajar dari kesalahan serta mengacu pada hakim senior, merupakan pengalaman yang diperoleh yang akan berpengaruh terhadap berbagai kasus yang dihadapinya.

B. Tinjauan Mengenai Sengketa Tanah

1. Sengketa Tanah Pada Umumnya

Menurut Aditjondro,⁴⁰ sengketa agraria bersifat multi dimensional yang tidak dipahami hanya sebagai persengketaan agraris *an sich*, tetapi puncak gunung es dari beragam jenis konflik lainnya yang mendasar, seperti konflik antar sistem ekonomi, konflik mayoritas minoritas, konflik antara masyarakat modern versus masyarakat adat, konflik antaran Negara dan warga Negara, konflik antar sistem ekologi (ekosistem versus industrialism), konflik antar sistem pengetahuan (sistem pengetahuan positivistic versus sistem pengetahuan asli) serta konflik dalam relasi gender.

Kalau dihubungkan dengan pengertian viktimisasi yang diuraikan J.E Sahetapy,⁴¹ maka sengketa tanah dapat diartikan sebagai penyebab penderitaan, baik secara fisik maupun secara psikis yang berkaitan dengan perbuatan orang lain. Penderitaan itu dapat ditimbulkan oleh perseorangan atau kelompok, bahkan

⁴⁰Elza Syarief, Menuntaskan Sengketa Tanah Melalui Pengadilan Khusus Pertanahan, Kepustakaan Popler Gramedia, Jakarta, 2012, hlm. 35

⁴¹ Ibid, hlm. 36

juga pemerintah, sedangkan korban bukan saja perorangan, melainkan dapat pula terdiri atas beberapa orang atau komunitas tertentu. Penderitaan juga tak hanya secara fisik melainkan juga bisa inklusif dalam arti secara financial, ekonomi, sosial budaya, dan dalam arti psikis secara luas.

Sejauh ini, kebijakan agraria dan pengelolaan sumber daya alam masih tidak berubah dari kebijakan masa lalu. Berdasarkan kajian atas kebijakan yang ada, ditemukan sejumlah karakter: Peraturan perundangan tersebut berorientasi pengerukan (*use-oriented*); lebih berpihak kepada pemodal besar; bercorak sentralistik yang ditandai dengan pemberian kewenangan yang besar kepada negara; tidak memberikan pengaturan yang proporsional terhadap pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia dan bercorak sektoral dengan tidak melihat sumber daya alam sebagai system ekologi yang terintegrasi.

Mengenai sengketa tanah maka hak-hak rakyat dapat dicabut untuk kepentingan investasi pemodal besar ataupun pengelola perkebunan. Ketiadaan bukti legal penguasaan dan pemilikan tanah rakyat menjadi sasaran empuk untuk melancarkan pencaplokan tanah rakyat untuk operasi perkebunan besar.

Hak-hak rakyat atas tanah dan kekayaan alam lainnya telah diperhadapkan dengan kebijakan yang condong mengutamakan

penyediaan tanah untuk kepentingan bisnis perkebunan. Orientasi politik agrarian semacam ini sudah banyak digugat.

Kenapa sengketa tanah terjadi, karena tanah mempunyai kedudukan yang penting yang dapat membuktikan kemerdekaan dan kedaulatan pemiliknya. Tanah mempunyai fungsi dalam rangka integritas Negara dan fungsi sebagai modal dasar dalam rangka mewujudkan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.⁴² Pentingnya kedudukan tanah bagi Negara Republik Indonesia dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Pokok Agraria yang menyebutkan: seluruh wilayah Indonesia adalah kesatuan tanah air dari dari seluruh rakyat Indonesia yang bersatu sebagai bangsa Indonesia.

- a. Seluruh bumi, air, dan ruang angkasa termasuk kekayaan alam terkandung di dalamnya dalam wilayah Republik Indonesia sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa adalah bumi, air, dan ruang angkasa bangsa Indonesia dan merupakan kekayaan nasional.
- b. Hubungan antara bangsa Indonesia dan bumi, air, serta ruang angkasa termaksud dalam ayat (2) pasal ini adalah hubungan yang bersifat abadi.
- c. Dalam pengertian bumi selain permukaan bumi, termasuk pula tanah bumi di bawahnya serta berada dibawah air.

⁴²Ibid, hlm, 174

- d. Dalam pengertian air termasuk baik perairan pedalaman maupun laut wilayah Indonesia.
- e. Yang dimaksud ruang angkasa ialah ruang diatas bumi dan air tersebut ayat (4) dan ayat (3) pasal ini.

Berdasarkan ketentuan tersebut dapat dipahami bahwa bagi bangsa Indonesia, tanah memiliki hubungan yang sangat erat dan bersifat abadi sehingga kedudukan tanah bagi bangsa Indonesia merupakan satu kesatuan utuh yang tidak dapat dipisahkan satu sama lainnya. Lebih lanjut dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Pokok Agraria ditegaskan bahwa atas dasar ketentuan dalam pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar dan hal-hal sebagai dimaksud dalam pasal 1, bumi, air, dan ruang angkasa termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya itu pada tingkatan tertinggi dikuasai oleh Negara sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat.

2. Asas-asas Pokok dalam Pengadaan Tanah

Secara yuridis Undang-Undang Pokok Agraria telah menetapkan asas-asas pokok dalam pengadaan tanah. Ketentuan hukum nasional mengenai pemberian perlindungan kepada rakyat didasarkan pada prinsip-prinsip sebagai berikut:⁴³

- a. Penguasaan dan penggunaan tanah oleh siapapun dan untuk keperluan apapun, harus dilandasi hak atas tanah yang

⁴³ Ibid

disediakan oleh hukum tanah nasional, yaitu Hak Milik, Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan atau Hak Pakai.

- b. Penguasaan dan penggunaan tanah tanpa ada landasan haknya (ilegal) tidak dibenarkan, bahkan di ancam dengan sanksi pidana (Undang-Undang Nomor 51 Prp 1960)
- c. Penguasaan dan penggunaan tanah yang dilandasi hak yang disediakan oleh hukum tanah nasional, dilindungi oleh hukum terhadap gangguan dari pihak manapun, baik oleh sesama warga masyarakat, maupun oleh penguasa sekalipun;
- d. Oleh hukum disediakan beberapa sarana hukum untuk menanggulangi gangguan yang di hadapi seperti;
- e. 1) Gangguan dari sesama anggota masyarakat melalui gugatan perdata pada Pengadilan Negeri atau meminta perlindungan kepada Bupati/walikota, menurut UU No. 51/Prp 1961 di atas;
- 2) Gangguan oleh penguasa melalui gugatan Pengadilan Negeri atau Pengadilan Tata Usaha Negara.
- f. Dalam keadaan biasa, diperlukan oleh siapapun dan untuk keperluan apapun, juga untuk proyek-proyek kepentingan umum, perolehan tanah yang di haki seseorang atau badan hukum perdata, harus melalui musyawarah untuk mencapai kesepakatan, baik mengenai penyerahan tanahnya kepada

- pihak yang memerlukan, maupun mengenai imbalannya kepada yang berhak atasnya;
- g. Maka dalam keadaan biasa, untuk memperoleh tanah yang diperlukan tidak dibenarkan adanya paksaan dalam bentuk apapun dan oleh pihak siapapun kepada pihak yang berhak atas tanah untuk menyerahkan tanahnya dan menerima imbalan, yang tidak disetujuinya;
 - h. Hanya dalam keadaan yang memaksa, jika tanah yang bersangkutan diperlukan untuk menyelenggarakan kepentingan umum dan tidak mungkin menggunakan tanah lain, sedang musyawarah yang diadakan tidak dapat menghasilkan kesepakatan mengenai kedua hal yang dimaksud diatas, dapat dilakukan pengambilan secara paksa, melalui apa yang disebut pencabutan hak, sebagaimana diatur dalam UU No. 20 Tahun 1961 dan pelaksanaannya dalam PP 39 tahun 1973.
 - i. Tetapi biarpun pengambilan tanahnya dapat dilakukan secara paksa, artinya tidak memerlukan persetujuan yang berhak, jika tidak menyetujui imbalan yang ditawarkan, pihak yang tanahnya diambil berhak untuk mengajukan gugatan kepada Pengadilan Tinggi, agar ditetapkan imbalannya.
 - j. Dalam menetapkan imbalan tersebut pengadilan tinggi wajib memperhatikan asas yang bersifat universal, yang ditegaskan

dalam Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 1973, bahwa dengan diambilnya tanah tersebut, keadaan sosial ekonomi bekas pemegang haknya tidak boleh menjadi mundur.

- k. Maka jumlah imbalannya tidak cukup hanya meliputi nilai tanah bangunan dan tanaman yang ada di atasnya, sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1993, tetapi juga kerugian-kerugian di bidang lain yang di alaminya.

Merujuk pada prinsip-prinsip pertanahan seperti tersebut di atas seyogianya tidak akan terjadi sengketa tanah di Indonesia. Kalaupun terjadi sengketa, tentunya dapat diselesaikan dengan tuntas dan singkat, asalkan prinsip-prinsip pertanahan dijalankan oleh semua pihak. Namun seyogianya, karena nilai ekonomis yang tinggi dari tanah serta mendesaknya kebutuhan akan tanah, banyak pihak yang buta dan melakukan pengambil alihan hak atas tanah dengan mengabaikan prinsip-prinsip pertanahan tersebut.

3. Faktor-faktor Penyebab Sengketa Tanah

Sengketa pertanahan yang muncul setiap tahunnya menunjukkan bahwa penanganan tentang kebijakan petanahan di Indonesia belum dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Beberapa faktor yang menyebabkan timbulnya sengketa tanah:⁴⁴

⁴⁴Ibid, hlm. 177

- a. Administrasi pertanahan di masa lalu yang kurang tertib. Administrasi pertanahan mempunyai peranan yang sangat penting bagi upaya mewujudkan jaminan kepastian hukum. Penguasaan dan kepemilikan tanah di masa lalu terutama terhadap tanah-tanah milik adat seringkali tidak didukung oleh bukti-bukti administrasi yang tertib dan lengkap di mana penguasaan dan pemilikan tanah yang data fisiknya berbeda dengan data administrasi dan data yuridisnya.
- b. Peraturan perundang-undangan yang saling tumpang tindih. Pertanahan merupakan subsistem dari sumber daya agraria dan sumber daya alam yang memiliki hubungan yang sangat erat, baik dalam kaitan sub sistemnya maupun dalam kaitan hubungannya dengan manusia/masyarakat dan Negara. Kurang terpadunya peraturan perundang-undangan di bidang sumber daya agraria dan sumber daya alam dengan peraturan di bidang pertanahan, bahkan dalam beberapa hal terlihat saling bertentangan, sering menimbulkan konflik penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah.
- c. Penerapan hukum pertanahan yang kurang konsisten. Akibat tidak sinkronnya pengaturan tersebut, timbul konflik kewenangan maupun konflik kepentingan, sehingga seringkali hukum pertanahan kurang dapat diterapkan secara konsisten.

Hal ini sangat mempengaruhi kualitas jaminan kepastian hukum dan perlindungan hukumnya. Di tengah era reformasi terlihat kurang adanya harmonisasi dalam rangka mewujudkan tuntutan reformasi, yaitu supremasi hukum, keterbukaan dan keberpihakan pada kepentingan rakyat. Dari ketiga hal tersebut, supremasi hukum kurang memperoleh perhatian yang seimbang dari segenap elemen bangsa. Hal tersebut dapat dilihat dari seringnya penyelesaian masalah yang lebih mengedepankan kekuatan, baik melalui kekuatan massa maupun pengerahan massa, disbanding dengan menggunakan dasar peraturan yang lebih menekankan pada aspek legalitas yuridis.

- d. Penegakan hukum yang belum dapat dilaksanakan secara konsekuen. Penegakan hukum merupakan bagian penting pula dari upaya untuk memberikan jaminan kepastian hukum khususnya untuk menghindari semakin merajalelanya pendudukan tanah, penyerobotan tanah perkebunan dan sebagainya.

4. Bentuk-bentuk Kasus Sengketa Pertanahan

Bentuk-bentuk kasus sengketa pertanahan yang terjadi selama ini sangat beraneka ragam. Sehubungan dengan hal tersebut, Dadang Juliantra⁴⁵ membagi lima bentuk sengketa tanah:

⁴⁵Ibid

- a. Pengambilan tanah untuk kepentingan proyek pembangunan pemerintah, seperti waduk, lapangan terbang, tempat latihan tempur dan lain-lain. Contoh anatar lain Waduk Kedung Ombo, Waduk Wangi (Jawa Barat)
- b. Pengambilan tanah untuk perkebunan, baik dalam bentuk perusahaan perkebunan maupun perusahaan inti rakyat.
- c. Pengambilan tanah (terutama tanah adat) untuk mengeksploitasi hutan, melalui HPH maupun HPI, kasus besar di Maluku, Buntilan Kalimantan Timur.
- d. Konflik tanah untuk permukiman dan garapan petani versus penggunaan tanah untuk hutan atau suaka marga satwa atau taman nasional, contohnya Sugara di jawa Barat, Sumber Klampok di Bali dan lain-lain.
- e. Perebutan tanah antara penggarap dan proyek-proyek wisata atau rekreasi, seperti hotel, lapangan golf, dan lain-lain.

Permasalahan tanah semakin kompleks setelah munculnya sepekulan-spekulan, yaitu para spekulan membeli tanah sebanyak-banyaknya tidak sekedar dipakai sendiri, akan tetapi dijadikan barang dagangan yang sebenarnya hal ini bertentangan dengan semangat UUPA yang menegaskan bahwa, untuk tidak merugikan kepentingan umum, maka pemilikan dan penguasaan tanah yang melampaui batas tidak diperkenankan,⁴⁶

⁴⁶Ibid

Hal ini tentunya mudah dipahami, sebab di kota-kota besar tidak hanya di pusat perdagangan dan industri saja, tetapi juga semua sector kegiatan lainnya. Tanah merupakan syarat utama, bahkan banyak tanah yang beralih fungsi yang semula adalah tanah pertanian menjadi tanah non pertanian, dengan kata lain dari yang berfungsi sosial beralih fungsi menjadi komersial.⁴⁷

C. Tinjauan Mengenai Psikologi Hukum

1. Pengertian Umum Mengenai Psikologi Hukum

Psikologi Hukum (*psycholegal*) merupakan bidang yang baru lahir di sekitar tahun 1960-an sebagai salah satu kajian empiris, yang memandang hukum dalam wujudnya sebagai “*behavior*” atau “perilaku” manusia dalam bidang hukum. Ketika manusia berperilaku, apakah perilakunya itu “benar” atau “salah” menurut standar hukum, maka di lain pihak, psikologi hukum (*psycholegal*) ingin mengklarifikasi perilaku manusia itu dalam klasifikasinya sendiri, seperti klarifikasi antara perilaku individu dan perilaku kelompok, antara perilaku normal dan perilaku abnormal, dan sejumlah klasifikasi khas psikologi hukum lainnya.⁴⁸

Apakah yang dimaksud dengan *Legal Psychology* atau yang di Indonesia diterjemahkan sebagai Psikologi Hukum? Sama

⁴⁷ Ibid

⁴⁸ Achmad Ali, Buku Ajar Psikologi Hukum, Makassar, 2009, hlm. 2

dengan pengertian hukum dan definisi hukum dan hal-hal yang berhubungan dengan hukumnya, yang sulit untuk didefinisikan sebagai suatu definisi saja, maka demikian juga kajian psikologi hukum, terdapat banyak definisi dari berbagai pakar. Demikian juga ruang lingkup-lingkup kajiannya terdapat banyak pendapat. Setiap pakar psikologi hukum, membuat ruang-lingkup materi kajian psikologi hukum sendiri.

Berikut kutipan dari *Encyclopedia of psychology of Psychology & law, Volume 1, (2008 : xxxiii-xxxiv) :*

“Psikologi dan hukum adalah suatu bidang ilmu yang relatif muda. Secara konseptual memiliki cakupan luas, bidang ini mencakup pendekatan-pendekatan yang berbeda-beda terhadap psikologi. Setiap subdivisi dari psikologi umum, telah mendukung penelitian tentang berbagai isu hukum, mencakupi masalah-masalah yang bersifat:

- a. Kognitif (contohnya; kesaksian saksi mata),
- b. Pengembangan (contohnya, kesaksian anak-anak),
- c. Sosial (contohnya, perilaku dewan juri),
- d. Klinis (contohnya, penilaian tentang kompetensi seseorang)
- e. Biologi (contohnya, polygraph), dan
- f. Psikologi pengorganisasian industrial (contohnya, godaan seksual dalam tempat kerja).

Para ilmuan dari universitas, institusi penelitian, dan berbagai lembaga pemerintah dalam beberapa benua, pada hakikatnya telah turut mendorong pertumbuhan pengetahuan empiris tentang isu-isu psikologi hukum. Meskipun usianya masih muda, tetapi psikologi-hukum telah menunjukkan tanda-tanda kedewasaannya.

Psikologi dan hukum adalah juga suatu ilmu praktis. Psikologi Klinis yang dipraktikkan di ajang forensik, menyediakan pengkajian dan layanan penanganan dalam berbagai macam kasus pidana serta berbagai macam kasus perdata serta dalam penegakan hukum. Psikologi sosial menerapkan pengetahuan psikologi dan hukum mereka, dalam profesi mereka sebagai konsultan persidangan pengadilan, membantu penuntut umum dalam rekrutmen penyeleksian dewan juri dan persiapan persidangan/pengadilan. Psikologi klinis dan eksperimental bertindak sebagai '*expertise*' di dalam kasus pidana maupun kasus perdata.

Definisi *Legal Psychology* secara lebih singkat dan agak berbeda di kemukakan dalam *Wikipedia* yaitu:

Psikologi hukum mencakup kajian-kajian empiris, yakni ; penelitian psikologi terhadap hukum, tentang institusi hukum, dan tentang orang yang berhubungan dengan hukum. Psikologi hukum secara tipikal sebagai kajian yang merujuk pada dasar sosial dan

terori-teori serta asas-asas yang bersifat kognitif, untuk menerapkan mereka terhadap isu-isu dalam system hukum seperti memori saksi mata; pengambilan-keputusan dewan juri; penyelidikan, dan pewawancaraan. Istilah "*legal psychology*" dibedakan dengan istilah "*forensic psychology*", dimana gabungan antara keduanya itulah yang dikenal sebagai "*psychology and law*".

2. Ruang Lingkup dan Subjek Bahasan Psikologi Hukum

Menurut Brian L. Cutler, secara sangat terinci memaparkan ruang lingkup dan subjek bahasan lengkap dari kajian Psikologi Hukum. Brian L. Cutler membagi 17 pokok bahasan yang menjadi materi kajian Psikologi Hukum menurut versinya, yaitu:

- a. *Criminal Competencies* (kompetensi criminal);
- b. *Criminal Responsibility* (pertanggungjawaban pidana);
- c. *Death Penalty* (pidana mati)
- d. *Divorce and Child Custody* (perceraian dan pemeliharaan anak);
- e. *Education and Professional Development* (pendidikan dan perkembangan profesional)
- f. *Eyewitness Memory* (memori saksi mata);
- g. *Forensic Assessment in Civil and Criminal Cases* (penilaian forensic dalam kasus pidana dan perdata);
- h. *Juvenile offenders* (pelanggar hukum yang masih anak-anak)

- i. *Mental Health Law* (hukum kesehatan mental);
- j. *Psychological and Forensic Assessment Instruments* (instrument penilaian psikologis dan forensik);
- k. *Psychology of criminal Behavior* (psikologi tentang perilaku kriminal);
- l. *Psychology of policing and Investigations* (psikologi polisi dan investigasi);
- m. *Sentencing and Incarceration* (pidanaaan dan penahanan/pemenjaraan);
- n. *Symptoms and Disorders Relevant to forensic Assessment* (penilaian forensik terhadap gejala dan penyakit yang relevan)
- o. *Trial Processes* (proses persidangan pengadilan)
- p. *Victim Reactions to crime* (reaksi korban terhadap kejahatan)
- q. *Violence Risk Assessment* (penilaian risiko kekerasan)

3. Jenis-Jenis Pendekatan Psikologi Hukum

Jadi menurut Blackburn, ada beberapa jenis-jenis pendekatan psikologi hukum itu sendiri diantaranya:

- a. *“psychology in law”* (psikologi didalam hukum) mengacu pada penerapan-penerapan spesifik psikologi di dalam hukum, seperti persoalan kehandalan kesaksian mata, kondisi mental terdakwa dan orangtua mana yang cocok, ibu atau ayah untuk ditetapkan sebagai wali pemeliharaan anak dalam kasus perceraian. Kehandalan saksi mata menjadi salah satu

pertanyaan yang penting agar hakim dapat menentukan dapat meyakini keterangan saksi tersebut atau tidak.

- b. *“psychology and law”* (psikologi dan hukum), mencakupi, contohnya riset psikolegal tentang para pelanggar hukum, juga riset-riset psikolegal terhadap perilaku polisi, advokat (pengacara), jaksa, dan hakim (atau juga juri, dalam suatu peradilan yang menggunakan sistem juri).
- c. *“psychology of law”* (psikologi tentang hukum) digunakan untuk mengacu pada riset psikologis tentang isu-isu seperti: mengapa orang menaati hukum atau tidak menaati hukum, riset tentang perlembangan moral dari komunitas tertentu, riset tentang persepsi dan sikap politik terhadap berbagai sanksi pidana, contoh yang paling mutakhir adalah pro kontra terhadap pidana mati, sebagai akibat adanya perbedaan persepsi dan moral yang di anut warga.
- d. *“forensic psychology”* (psikologi forensic) menunjukkan “penyediaan langsung informasi psikologi untuk pengadilan-pengadilan”, sehingga dinamakan juga *“psychology in the courts”*. salah satu contoh jika majelis hakim meminta agar terdakwa diperiksa kewarasannya oleh tim psikiater, untuk dapat memutuskan ada tidaknya unsure dapat di pertanggungjawabkannya suatu tindak pidana tertentu. Sebagaimana diketahui bahwa di dalam hukum pidana, yaitu

Pasal 44 ayat 1 KUHP, pada prinsipnya ditentukan bahwa salah satu alasan menghilangkan tindak pidana (*strafuitsluitingsgrond*), adalah bahwa tidaklah dapat dipidana seseorang yang melakukan suatu perbuatan, yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada dirinya, oleh karena dia tidak waras, yaitu daya berpikirnya kurang berkembang atau pikirannya terganggu oleh suatu penyakit (*gebrekkige ontwikkeling of ziekelijke storing zijner verstandelijke vermogens*). Jadi alasan ketidak warasan ini, dari perspektif hukum pidana merupakan alasan yang berasal dari dalam diri si pelaku dan khusus kondisi psikologinya.

4. Karakteristik Kajian Psikologi Hukum

Psikologi hukum dapatlah dikatakan menyoroti hukum sebagai salah satu perwujudan dari perkembangan jiwa manusia. Ilmu ini mempelajari atau mengkaji perilaku hukum, yang mungkin merupakan perwujudan dari gejala-gejala kejiwaan tertentu, dan juga landasan kejiwaan dari perilaku atau sikap tindak tersebut.⁴⁹

Lebih spesifik lagi karakteristik dari pendekatan psikologi terhadap hukum, sebagaimana dinyatakan oleh Lawrence Wrightsman:

⁴⁹<http://musakkir.page.tl/home.htm>, diakses 9 Januari 2012 pukul 16.30 Wita

“...psychological approach to the law emphasizes the human determinants of the law. So do sociology and anthropology – but the focus in the psychological approach is on individual as the unit analysis. Individuals are seen as responsible for their own conduct and as contributing to its causation. Psychology looks at the impact of the police officer, the victim, the juror, the lawyer, the judge, the defendant, the prison guard, and the parole officer on the legal system. Psychology assumes that the characteristics of these participants in the legal system effect how the system operates. In “characteristics”, include these persons’ abilities, their perspectives, their values, their experience – all the factors that influence their behavior”.

Kajian psikologi hukum menekankan kepada faktor psikologis yang mempengaruhi perilaku individu ataupun kelompok dalam segala tindakannya di bidang hukum. Misalnya, bagaimana sikap atau perilaku polisi dalam menjalankan tugasnya untuk mencegah dan mengatasi terjadinya pelanggaran dan kejahatan? Bagaimana perilaku jaksa di dalam melakukan penyidikan, penahanan, dan penuntutan terhadap tersangka? Bagaimana perilaku atau sikap hakim di dalam memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan. Kondisi psikologis hakim dapat memberikan pengaruh kepada putusannya, maupun terhadap tindakan aktor-aktor atau penegak hukum lainnya.

Menurut Craig Haney,⁵⁰ bahwa hubungan psikologi dan hukum dapat dilihat dengan tiga metode, yaitu :

“psychology can relate to law in three ways: psychology in the law, psychology and the law, and psychology o the law”....the psychology in the law relationship is the most frequent application of psychology to the legal system. In this situation, jurits use psychologists and their knowlegde for spesific cases, as by having them testify about a defendant’s mental condition or consult with attorneys regarding jury selection. psychology and the law, neither psychology nor law dominates or dictates to the other. psychology of the law, concerns itself with law as a determinant of behavior”.

Craig Haney menjelaskan setiap keterkaitan-keterkaitan psikologi dengan undang-undang. Hubungan psikologi dalam undang-undang (*psychology in the law*) merupakan aplikasi psikologi yang paling sering tampak terhadap sistem hukum. Dalam situasi seperti ini, para juris menggunakan para psikolog dan pengetahuan mereka untuk kasus-kasus spesifik, seperti dengan menyuruh mereka memberikan kesaksian tentang kondisi mental seorang terdakwa atau berkonsultasi dengan para lawyer tentang seleksi juri (dalam sistem peradilan di negara Anglo Saxon).

⁵⁰Ibid

Hubungan psikologi dan undang-undang (*psychology and the law*), psikologi dipandang sebagai disiplin terpisah yang menganalisis dan menyelidiki sistem hukum dari suatu perspektif psikologi dan mengembangkan riset dan teori psikologi. Dengan kajian-kajian yang dirancang dengan baik dan perumusan teori untuk menyatukan eksperimen-eksperimen, psikologi dapat mengembangkan suatu kumpulan pengetahuan psikologi yang relevan dengan sistem hukum. Apakah banyak asumsi hukum tentang perilaku manusia didukung secara empiris? Dapatkah psikologi ruang sidang/pengadilan yang digunakan oleh para *lawyer* didukung oleh prinsip-prinsip psikologi yang diperoleh melalui kajian ilmiah yang cermat, dirancang dengan baik? Apakah para saksi mata yang begitu serius diandalkan oleh sistem peradilan dalam pemberian vonis terhadap para terdakwa secara umum akurat dalam persepsi-persepsi dan ingatan-ingatan mereka tentang peristiwa-peristiwa yang mengelilingi kejahatan? Di dalam hubungan psikologi dan hukum, psikologi berusaha untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan seperti ini.

Jika jawaban-jawaban dari pertanyaan-pertanyaan di atas, tidak memberikan hasil yang logis dan ilmiah maka warga masyarakat melakukan tuntutan perubahan terhadap sistem peradilan. Kondisi seperti ini telah dinyatakan oleh Craig Haney.⁵¹

⁵¹Ibid

“If the results are negative, at the legal system chooses not to change its procedures and thinking in the direction of the scientific evidence, then educated members of society concerned about the ocean of psychological fiction in the judicial system may demand the change. Thus, psychology can be use to change legal doctrine as well as to alter the system n which law is developed and administered”.

Jadi, psikologi dapat digunakan untuk mengubah doktrin hukum dan juga mengganti sistem yang di dalamnya hukum dikembangkan dan ditangani. Selanjutnya pada sisi yang lain psikologi tentang undang-undang, menaruh perhatian pada hukum sebagai determinan perilaku.

Kemudian hubungan psikologi tentang undang-undang (*psychology of the law*), menaruh perhatian pada hukum sebagai determinan perilaku. Bagaimana undang-undang (hukum) mempengaruhi masyarakat dan bagaimana masyarakat mempengaruhi undang-undang? Psikologi tentang hukum mengkaji ketidakadilan-ketidakadilan sosial dan berusaha untuk memahami mengapa masyarakat membiarkan fiksi-fiksi atau dugaan-dugaan hukum untuk berkembang dan mengapa masyarakat mengizinkan kebijakan-kebijakan yang dianggap berbahaya atau menimbulkan bencana untuk berlanjut ada.

Michael J. Saks and Reid Hastie,⁵² menjelaskan tentang perilaku hakim yang dapat mempengaruhi tuntutan jaksa, seperti yang digambarkan dalam hasil penelitiannya, yaitu:

“Because the judge’s decisions effect a prosecutor’s conviction rate, and replect on the police officer’s arrest record. These system actors will either anticipate or rapidly respons to the judge’s altered behavior”.

Secara sepintas terlihat bahwa kajian psikologi hukum seolah-olah merupakan bagian dari kajian sosiologi hukum, tetapi dilihat dari objek kajiannya, maka tampak adanya perbedaan antara keduanya. Namun demikian, ada juga sebagian pakar yang menempatkan psikologi hukum sebagai bagian dari psikologi sosial. Terlepas dari perbedaan itu, yang penting diketahui adalah karakteristik kajian psikologi hukum itu yang berbeda dengan pendekatan atau kajian empiris lainnya. Jadi, hubungan psikologi dan hukum merupakan suatu mitra yang setara di dalam melakukan analisis terhadap sistem peradilan, terutama dalam melakukan riset tentang kebijakan-kebijakan hakim, penetapan hakim, dan putusan hakim.

Pendekatan psikologi hukum juga digambarkan oleh Satjipto Rahardjo, hukum itu perlu dipahami dalam konteks perilaku, hukum itu

⁵²Ibid

terjabarkan dalam perilaku anggota masyarakat, baik para penegak hukum maupun rakyat biasa. Itulah sebabnya Oliver Wonder Holmes menyatakan bahwa hukum itu bukan logika tetapi pengalaman (*The life of the law was not been logic, but experience*). Orang terkadang mengumpamakan hukum itu sebagai sebuah gerobak yang dapat dimuati berbagai barang. Artinya tidak hanya satu jenis barang yang dapat dimuat di situ, tetapi hukum dapat dimuati berbagai macam kepentingan, sesuai dengan pihak-pihak yang berkepentingan tersebut. Dengan demikian, peraturan yang kelihatannya “tidak punya salah” itu, dalam pelaksanaan atau penegakannya ternyata dilakukan dengan memasukkan kepentingan-kepentingan dari mereka yang terlibat.⁵³

Lebih lanjut Satjipto Rahardjo, menyatakan bahwa kalau hukum sudah tampil dalam bentuk perilaku, maka untuk memahaminya dibutuhkan kajian dari berbagai bidang disiplin ilmu, seperti politik, psikologi, bahkan sastra. Sebagai contoh tentang masukan perilaku ke dalam sistem hukum. Kita telah menyaksikan bahwa selama lima puluh Tahun lebih kehidupan ketatanegaraan bangsa Indonesia hampir sepenuhnya diatur oleh UUD 1945. Kendatipun menggunakan UUD yang tetap sama itu kita telah mengalami praksis yang berbeda-beda, seperti munculnya periodisasi orde lama dan orde baru. Perbedaan itu hanya dapat

⁵³ Satjipto Raharjo, Kompas, 1997

dijelaskan dari perilaku kenegaraan bangsa kita, tidak dari segi hukum ketatanegaraan. Perilaku para pelaku yang telah memasukkan muatan ideologi dan lain-lain kepentingan yang berbeda-beda ke dalam UUD tersebut, telah memunculkan karakter yang berbeda-beda pada kedua orde tersebut.⁵⁴

Demikian pula para aktor yang terlibat di dalam proses persidangan di pengadilan, baik hakim, jaksa, pengacara, maupun para klien (pencari keadilan), kesemuanya mempunyai karakter yang berbeda-beda tergantung pada proses sosialisasi yang mereka lalui. Oleh karena itu, Michael J. Saks dan Reid Hastie menyatakan:⁵⁵

“...the various actors who come together in and around courts are inseparable from their membership in a social system. Apart from their social system, the individual components become stripped of their meaning and without function”.

Perilaku yang berbeda dari para aktor yang terlibat di dalam proses peradilan, tidak memungkinkan lahirnya suatu putusan yang netral. Untuk memahami perilaku dari setiap aktor hukum itu, maka disinilah pentingnya pendekatan psikologi hukum.

⁵⁴ Ibid

⁵⁵ Ibid

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di instansi atau lembaga yang menangani perkara yang diteliti. Adapun instansi atau lembaga yang penulis maksudkan adalah Kantor Pengadilan Negeri Ambon.

Alasan pemilihan lokasi penelitian seperti yang penulis sebutkan diatas, dengan pertimbangan instansi tersebutlah yang berhubungan dengan perkara yang akan diteliti. Sehingga menjadi tempat yang penulis rasa tepat untuk memperoleh informasi mengenai permasalahan yang akan diteliti.

B. Jenis dan Sumber Data

1. Jenis data

Jenis data yang digunakan dalam penulisan skripsi ini terdiri atas:

- a. Data primer berupa data yang diperoleh penulis dengan mengadakan wawancara dan penelitian secara langsung dengan pihak-pihak yang terkait dengan masalah ini.
- b. Data sekunder berupa data yang diperoleh penulis dari bahan dokumentasi dan bahan tertulis lainnya yang berhubungan dengan penulisan skripsi ini.

2. Sumber data

Sumber data yang diperoleh penulis pada penulisan skripsi ini bersumber dari:

- a. Penelitian lapangan yaitu penelitian yang dilakukan secara langsung dengan melakukan wawancara terhadap responden yakni Hakim yang bertugas pada Pengadilan negeri Ambon.
- b. Penelitian kepustakaan yaitu penelitian pustaka yang dilakukan dengan mempelajari buku-buku, tulisan ilmiah, peraturan perundang-undangan, serta sumber-sumber lainnya yang terkait.

C. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan melalui 2 cara yakni melalui yakni melalui penelitian pustaka (*library research*) dan penelitian lapangan (*field research*).

1. Penelitian Pustaka (*library research*)

Didalam melakukan penelitian kepustakaan (*library research*), penulis mengumpulkan data melalui buku-buku, jurnal ilmiah hukum, surat kabar atau majalah serta peraturan-peraturan yang ada hubungannya dengan materi skripsi.

2. Penelitian lapangan (*field research*)

Didalam melakukan penelitian lapangan (*field research*), penulis menempuh cara wawancara secara langsung kepada Hakim yang pernah

menangani kasus sengketa tanah pada Pengadilan Negeri Ambon, serta para pengacara yang menangani perkara sengketa tanah dan ketua Lembaga Swadaya Masyarakat yang konsen mengawal sistem peradilan khususnya di kota Ambon.

D. Analisis Data

Data yang diperoleh melalui kegiatan penelitian dianalisis secara kualitatif kemudian disajikan secara deskriptif, yaitu dengan menguraikan, menjelaskan, dan menggambarkan sesuai dengan permasalahan yang erat kaitannya dengan penelitian ini guna menjawab dan memecahkan masalah serta pendalaman secara menyeluruh dan utuh dari objek yang diteliti guna menghasilkan kesimpulan yang bersifat deskriptif.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pengaruh Psikologi Hukum Terhadap Hakim Dalam Memutuskan Perkara Sengketa Tanah

Perlu dikemukakan bahwa sungguh banyak putusan dari hakim Yang sangat menarik untuk dianalisis serta mengenai putusan hakim tersebut terkait dengan masalah sengketa tanah yang terjadi di tengah-tengah masyarakat kita yang sungguh sangat banyak. Sebagai contoh penelitian penulis pada Pengadilan Negeri Ambon terkait dengan sengketa tanah dan pengaruh hakim dalam memutus perkara sengketa tanah serta faktor-faktornya jika ditinjau dari Aspek Psikologi Hukum. Karena sudah barang tentu dalam suatu perkara pengaruh hakim dan faktor-faktor yang melatar belakangi putusan tersebut sangat erat kaitannya.

Seperti yang diungkapkan dalam wawancara langsung penulis dengan Dr.Musakkir, guru besar Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin (22 februari 2013) :

Jika ditanya mengenai pengaruh hakim dalam memutuskan suatu perkara ya hakim tentu punya pengaruh dalam memutuskan suatu perkara, dan mengenai faktor-faktor yang melatarbelakangi putusan tersebut terbagi atas faktor eksternal itu menyangkut sosiologi hukum hakim dan faktor internal itu menyangkut psikologi hukum hakim atau bagaimana kejiwaan hakim tersebut.

Jadi, jelas bahwa pengaruh hakim sangat berpengaruh dalam suatu perkara yang di tangannya dan faktor yang melatar belakangi putusannya tidak terlepas dari faktor sosiologi maupun psikologi hukum.

1. Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 45/PDT.G/2012/PN.AB

a. Gambaran Umum Kasus

Kasus ini menyangkut sengketa tanah antara Zaac Marlisa, Pekerjaan wiraswasta, beralamat di Kopertis RT. RW. Desa Soya Kecamatan Sirimau Kota Ambon dalam hal ini disebut sebagai Penggugat dengan mengajukan gugatan kepada Fauziah Tuhuteru, Pekerjaan ibu rumah tangga, beralamat di jl. Sultan Babulah RT.004/RW.04 Kelurahan Waehaong Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon. Kemudian dalam hal ini disebut sebagai Tergugat I. Serta Zeth Hehalatu, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Batu Gajah atas RT.004/RW.06 Kelurahan Batu Gajah Kecamatan Sirimau Kota Ambon kemudian pula disebut sebagai Tergugat II, berikut Pemerintah RI Cq Badan Pertanahan Nasional Cq Kepala Badan Pertanahan Nasional Propinsi Maluku Cq Kepala Kantor Pertanahan Nasional Kota Ambondengan alamat jl. Jend Sudirman Kota Ambon kemudian pula disebut sebagai Tergugat III.

Dalam hal ini penggugat mengklaim bahwa penggugat adalah pemilik persil tanah Sertifikat Hak Milik no. 1498 seluas 85 m² (delapan puluh lima meter persegi) yang terletak di jl. Sultan Babulah RT.004/04 Kelurahan waehaong Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon dengan batas-batas yaitu:

- Utara dengan HM 612
- Selatan dengan HM 54 sisa
- Timur dengan HM 50 sisa
- Barat dengan HM 336

Bahwa tanah milik Penggugat tersebut bersertifikat Hak Milik no.1498 adalah merupakan pecahan/pemisahan dari sertifikat Hak Milik no.50 sisa yang terdaftar atas nama Johana Augustina Wehelmina Latumanuwy kini sudah almarhum dan sesuai Akte Hibah no.34 tahun 1971 telah dihibahkan kepada Dortje Frederika Marlissa/Latumanuwy yang adalah ibu penggugat yang kini telah meninggal pula.

Bahwa persil tanah milik penggugat tersebut Sertifikat Hak Milik no.1498 telah ditempati oleh tergugat I dimana sesuai pernyataannya Tergugat I akan keluar meninggalkan tanah tersebut pada tanggal, 9 Februari 2012 namun hingga kini Tergugat I tidak mau keluar dari persil tanah milik penggugat tersebut, maka dalam perkara ini persil tanah milik Penggugat

tersebut yaitu Sertifikat Hak Milik no.1498 dengan batas-batasnya penggugat sebut sebagai Objek Sengketa.

b. Putusan

Dalam konsideran putusan pengadilan yang diketuai oleh hakim Hengky Hendrajaj,SH dikemukakan, antara lain :

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim telah mengupayakan agar persengketaan antara kedua belah pihak berperkara dapat diselesaikan dengan perdamaian dengan memberdayakan Peraturan Mahkamah Agung RI (PERMA) Nomor: 1 Tahun 2008 tentang upaya perdamaian melalui mediasi, dengan menunjuk Sdr. Betsy Matuankotta,SH,Hakim Pengadilan Negeri Ambon berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor: 45/Pdt.G/2012/PN.AB, agar dapat mengupayakan penyelesaian persengketaan antara kedua belah berperkara dalam perkara ini dengan secara perdamaian, akan tetapi sesuai pernyataan mediator bahwa upaya perdamaian dimaksud ternyata tidak tercapai/gagal akan tetapi Majelis Hakim tetap menganjurkan kepada kedua pihak agar dapat menyelesaikan persengketaannya secara damai sebelum dijatuhkan putusan dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa atas Eksepsi dari Tergugat I tidak pernah terlibat dan melakukan perbuatan hukum dengan dengan tergugat II tetapi yang melakukan perbuatan hukum dengan Tergugat II adalah suami dari Tergugat I, dengan demikian

gugatan yang diajukan oleh penggugat seharusnya ditujukan kepada suami Tergugat I Mochtar Tuhuteru bukan kepada Tergugat I (Fauziah Tuhuteru), sehinggah gugatan Penggugat ini dinyatakan salah alamat, menurut pendapat Majelis Hakim untuk dapat mengetahui secara pasti apakah benar yang telah melakukan perbuatan hukum atas tanah sengketa dengan Tergugat II adalah bukan Tergugat I, maka haruslah dilakukan pemeriksaan terhadap bukti-bukti baik surat maupun saksi yang dapat membuktikan bahwa benar yang melakukan perbuatan hukum tersebut adalah suami Tergugat I dan bukan Tergugat I sebagaimana gugatan penggugat, sehingga harus dilakukan pemeriksaan terhadap materi pokok perkara dengan pembuktian di persidangan.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat I adalah orang yang tidak berhak terhadap obyek sengketa baik untuk sebagian atau keseluruhannya maka perbuatan Tergugat I dengan Tergugat II dalam hal sewa menyewa adalah melawan hukum atau dalam hal ini adalah melawan hak penggugat, maka perbuatan hukum antara Tergugat II dalam bentuk apapun terhadap obyek sengketa adalah batal demi hukum.

Menimbang, bahwa demikian pula setelah Majelis Hakim memeriksa dan meneliti bukti-bukti surat yang telah diajukan oleh pihak penggugat ke depan persidangan dalam perkara ini,

ternyata TIDAK ADA bukti surat yang diajukan oleh pihak penggugat yang berupa Akta Hibah No.4 tahun 1971 di dalam bukti-bukti surat yang telah dijadikan sebagai dasar alas hak kepemilikan dari penggugat sebagaimana yang telah didalilkan dalam surat gugatan penggugat.

Menimbang, bahwa oleh karena dikarenakan ternyata pihak Tergugat II dalam menguasai tanah obyek sengketa adalah didasarkan pada warisan orang tua tergugat II bernama Beny Hehalatu yang telah pernah membeli dari orang tua penggugat sebagaimana bukti T.II-1, maka seharusnya para ahli waris dari Beny Hehalatu juga harus digugat sebagaimana disyaratkan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 503 K/Skip / 1974 Tanggal 12 April 1997.

Menimbang, bahwa peran Tergugat III, yang membenarkan Akte No.01/en/v/1996 dan membatalkan/mematikan sertifikat Hak Milik No.1498 atas nama Penggugat menurut Penggugat adalah tidak prosedural dan berlawanan dengan hukum Tergugat III telah memecahkan/memisahkan Sertifikat Hak Milik No.50 sisa atas nama Penggugat tanpa sepengetahuan dan izin dari Penggugat perbuatan Tergugat II tersebut adalah perbuatan yang melawan hukum oleh Pemerintah, perbuatan mana jelas harus batal demi hukum.

Kemudian, dalam Hasil Musyawarah Majelis Hakim dan Peraturan Undang-Undang yang bersangkutan maka mengadili, Dalam Eksepsi Menolak Eksepsi tergugat serta Dalam Pokok Perkara menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima dan menyatakan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.796.000,- (tujuh ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) dibebankan kepada pihak Penggugat.

2. Analisis Psikologi Hukum terhadap Putusan Hakim

Secara umum dapat dikemukakan bahwa ada dua tipe hakim dalam pengambilan putusan. *Pertama*, sebelum sang hakim mengambil keputusan, terlebih dahulu berdialog dengan undang-undang semata dalam artian jika suatu perkara yang hukum atau undang-undangnya sudah jelas maka hakim hanya menerapkan sesuai dengan hukum atau undang-undang yang berlaku. Setelah ditemukan dasar hukumnya dalam perundang-undangan, kemudian diterapkan ke dalam kasus konkret. Akan tetapi, di dalam penerapannya, sang hakim tidak mempersoalkan apakah rumusan undang-undang masih relevan dengan rasa keadilan masyarakat. Sudah cukup apabila rumusan dalam perundang-undangan sesuai dengan kasus yang ditanganinya. Boleh dikata, sang hakim disini berperan sebagai terompet undang-undang semata (*let' terknechten der wet*). Prosedur seperti ini biasa diterapkan oleh hakim-hakim yang berpendirian normatif-

dogmatif. *Kedua*, dalam pengambilan keputusan, sang hakim terlebih dahulu berdialog dengan nuraninya. Dia bertanya pada hati nuraninya tentang ketepatan dari putusan yang akan diambilnya. Setelah berdialog dengan hati nuraninya kemudian baru dia mencari dasar hukumnya dalam perundang-undangan. Setelah ditemukan dasar hukumnya, baru sang hakim mengambil keputusan. Namun, putusan yang diterapkan bukan bunyi undang-undang semata melainkan disesuaikan dengan keadilan dalam masyarakat. Prosedur seperti ini biasa diterapkan oleh hakim-hakim yang berpendirian sosiologis.

Secara khusus jika penulis cermati putusan dari hakim (Hengky cs) maka kita dapat menarik kesimpulan bahwa:

- 1) Hakim dalam memutus perkara diatas jika dilihat dari kepentingannya maka kepentingan yang dilindungi adalah kepentingan perseorangan maka setiap orang yang berperkara mempunyai kesempatan sama untuk menang. Tetapi hakim juga mempersilahkan para pihak untuk menyelesaikan dengan damai perkara atau sengketa yang di persengketakan di pengadilan dengan adanya mediator secara psikologi hukum maka dapat dilihat secara perilaku maka inisiatif hakim cukup baik dalam menyelesaikan sengketa tanah.

Berkaitan dengan hal tersebut di atas, maka penulis mengutip wawancara langsung dengan hakim Hengky Hendrajaja, S.H, ketika melakukan penelitian di Pengadilan Negeri Ambon pada tanggal 15 Januari 2013 sebagai berikut:

Memang pengadilan ditujukan untuk mengadili setiap perkara serta hakim dituntut untuk memutus perkara tersebut, namun lebih bijak jika mereka yang berperkara mau untuk menyelesaikan secara kekeluargaan dalam pendekatan persuasif. Mungkin dengan cara di pengadilan kepastian hukum tercapai namun ditanya keadilannya nanti dulu.

- 2) Dilihat dari segi aktif dan pasifnya hakim, maka dalam putusan di atas kita dapat melihat bahwa hakim bersifat pasif dia hanya memeriksa luas perkara sesuai dengan apa yang sudah ditetapkan sebagai objek sengketa.

Ini digambarkan dalam petikan wawancara dengan hakim Hengky Hendrajaja, SH, ketika melakukan penelitian di Pengadilan Negeri Ambon pada tanggal 15 Januari 2013 sebagai berikut:

Secara psikologi kita tidak terlalu terbebani sebab kita hanya menunggu dan mendengar setelah itu kita putus karena ini bagian dari pekerjaan.

- 3) Bahwa dalam putusan di atas hakim sangat terikat pada semata-mata alat bukti yang sah (*proponderance of evidence*) yang jika kita terjemahkan secara harafiah artinya pengaruh yang lebih besar dari alat bukti, atau keterkaitan hakim sepenuhnya pada alat bukti.

Sebagai catatan dalam melakukan penelitian mengenai hal tersebut bahwa hakim dalam memutus perkara sengketa tanah sangat terikat pada alat bukti dan saksi di persidangan tidak terbebani dengan kasus yang ingin diputus atau yang sedang di persengketakan di pengadilan sebab menurut hakim Hengky Hendrajaja, SH yang penulis wawancarai ketika melakukan penelitian di Pengadilan Negeri Ambon pada tanggal 15 Januari 2013 mengatakan:

Dalam memutus perkara sengketa tanah kami tidak terbebani sebab putusan kami berdasarkan fakta persidangan, lain hal mungkin jika keluarga atau kenalan yang berperkara namun kami tentu harus independen serta dalam memutus perkara dengan cara musyawarah karena kami kan bertiga.

Ini menggambarkan hakim tentu harus independen dan tidak berpihak pada persidangan di pengadilan.

Namun pandangan yang tidak senada di utarakan oleh pengacara yang menangani kasus ini baik yang mewakili pihak penggugat maupun pihak tergugat, ketika penulis mewawancarai pengacara dari pihak penggugat Asnat J. Luturmas, S.H pada kantor pengacara yang beralamat di Halong Tanah merah:

Pengaruh hakim dalam persidangan dan khususnya pada kasus ini sangat besar pengaruh itu sudah tentu karena dia yang memeriksa dan dia yang mengadili maka dari itu pengaruh hakim itu sangat penting. Namun peran dari hakim pada persidangan kasus ini saya rasa perlu ditingkatkan dalam hal majelis itu harus saling melengkapi berdasarkan pengalamannya dan kedalaman keilmuannya pada bidang hukum sebab yang kami sesalkan hakim kelihatannya kurang punya pengalaman baik jam terbang

atau tata cara beracara itu sendiri Karena menurut saya dengan lamanya dia bertugas maka akan meningkatkan rasa keadilan hakim itu sendiri.

Tapi ketika penulis mewawancarai pengacara Jopie S. Nasarany, S.H di kantor pengacaranya di Jln. Lorong Maranatha No 22 yang mewakili pihak tergugat terhadap pengaruh dan putusan dari majelis hakim yang menangani kasus ini beliau berpendapat bahwa:

Kinerja dari majelis ataupun hakim yang menangani kasus ini sudah sesuai dengan tata cara beracara kita yang di atur dalam perundang-undangan kita. Pertimbangan-pertimbangannya pun cukup adil menurut saya sudah sesuai dengan saksi dan bukti-bukti di persidangan dan saya rasa dari pihak penggugat pun menerimanya sebab mereka tidak banding, yah andaikan mereka tidak terima dalam hal kasus ini maka silahkan menempuh jalur-jalur hukum kan justru itu sistem pengadilan di buat bertingkat.

Secara terpisah penulis juga mewawancarai ketua dari lembaga swadaya masyarakat (Sola Siwa) yang fokus menyoroti masalah hukum dan peradilan di kota Ambon, Abdul Latupono:

Secara umum peradilan di kota Ambon sudah cukup baik dan masyarakat pun mulai sadar hukum bila di dibandingkan dengan masa awal pasca konflik sosial tahun 1999 lalu berbanding lurus dengan itu kasus-kasus sengketa tanah pun menjamur diaman-mana dan mungkin itu suatu PR dan tanggung jawab besar untuk Pengadilan dan hakim guna menangani ini agar tidak mencederai rasa keadilan di masyarakat. Kami sendiri berkomitmen agar selalu mengawal ini sebagai masyarakat pun kami inginkan ada peradilan yang adil.

Menurut penulis menyikapi pendapat yang beragam dari pada narasumber penulis berpendapat bahwa ini merupakan dinamika peradilan di indonesia sebagai wujud dari negara hukum

itu sendiri. Namun kita juga tidak bisa memungkiri bahwa dalam hal penyelesaian sengketa secara litigasi tentu mempunyai kelemahan-kelemahan pula seperti penulis mengutip pendapat dari Achmad Ali:⁵⁶

Merupakan satu kekeliruan jika orang menganggap bahwa di dalam masyarakat modern, hanya pranata pengadilanlah satu-satunya cara penyelesaian sengketa. Diluar pengadilan masih terdapat cara-cara penyelesaian persengketaan lain, seperti: mediasi, arbitrase dan konsiliasi. Ada masyarakat yang didominasi oleh cara litigasi seperti masyarakat Amerika Serikat; sebaliknya juga ada yang didominasi oleh cara nonlitigasi, seperti Korea dan Jepang.

B. Faktor-faktor Psikologi Hakim Dalam Memutuskan Perkara Sengketa Tanah Pada Pengadilan Negeri Ambon

Manusia adalah makhluk sosial, makhluk yang berkelompok. Komunitas manusia sengaja membuat tatanan dalam bentuk kaidah-kaidah sosial yang berlangsung sejak berabad-abad silam secara terus-menerus. Tatanan sosial ini terlembaga melalui pembiasaan (*habitualization*), yakni tiap-tiap tindakan yang sering diulangi dan akhirnya menjadi suatu pola. Perkembangan ini lama-kelamaan terkristalisasi menjadi kebiasaan (*folkways*).

Dari pada itu, terdapat kecenderungan kuat beberapa tata kelakuan diformulasikan dalam hukum-hukum masyarakat. Sebagai

⁵⁶ Achmad Ali, *Buku I: Seri Sosiologi Hukum Pengadilan dan masyarakat*, Hasanuddin University Press, Makassar, 1999, hlm. 13

kaidah hukum, ia mengatur apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan, ataupun prosedur apa yang harus dilalui, dimana sanksi-sanksi yang dijatuhkan masyarakat bagi individu yang tidak bisa menyesuaikan diri adalah tegas. Penciptaan hukum tersebut sejalan dengan keinginan alami manusia untuk mendapatkan atau memperoleh keadilan dalam kehidupan bersama sebagai anggota masyarakat, sehingga tercipta keteraturan dan ketertiban dalam suatu tatanan sosial (*social order*).

Pengadilan melalui putusan-putusan hakim berperan mentransformasikan ide-ide yang bersumber pada nilai-nilai moral yang bersifat abstrak ke dalam peristiwa konkrit, sehingga putusan hakim memfungsionalisasikan asas-asas abstrak menjadi kaidah hukum konkrit,

Dalam setiap perkara akan dilihat, diakui atau dibenarkan atau diakui telah terjadi peristiwa tersebut. Hakim melakukan pembuktian dengan alat-alat bukti dalam mendapatkan kepastian peristiwa tersebut dikalifisir termasuk dalam hubungan hukum apa atau yang mana. Hakim akan mencari ketentuan-ketentuan yang dapat diterapkan pada peristiwa hukum yang bersangkutan. Jadi, hakim akan menerapkan hukum terhadap peristiwa dan menilainya serta pada gilirannya menetapkan hukumnya kepada peristiwa yang bersangkutan, barang tentu ia memberikan keadilan sesuai dengan penilaiannya.

Eksistensi keadilan memerlukan peranan hakim dalam penerapannya. Konkretisasi keadilan hanya mungkin bilamana hakim memahami kenyataan sosial yang terjadi di masyarakat.

Dengan begitu banyaknya kasus hukum yang terjadi di masyarakat serta banyaknya putusan yang dikeluarkan oleh hakim tentunya menimbulkan berbagai tanggapan serta perdebatan tentang putusan tersebut. Penulis sendiri akan membagi penyebab terjadinya putusan oleh hakim ke dalam dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal.

1. Faktor Internal

Jika kita melihat faktor internal yang melatar belakangi hakim untuk memutuskan suatu perkara maka dapat di bagi menjadi:

a. Kualitas Profesionalisme Hakim

Setiap hakim dituntut untuk melaksanakan tugasnya secara profesional, yakni kemampuan dan ketrampilan hakim untuk melaksanakan efisiensi dan efektivitas putusan. Baik dari segi penerapan hukumnya, maupun kemampuan mempertimbangkan putusan berdasarkan nilai-nilai keadilan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat, serta kemampuan memprediksi reaksi dan dampak sosial atas putusan yang telah dijatuhkannya.

Profesionalisme ini merupakan salah satu sisi dari mata uang “profesi”, disamping sisi etika profesi. Jadi, setiap profesi mempunyai dua aspek, yakni profesionalisme sebagai keahlian teknis dan etika profesi sebagai dasar moralitas.

Profesionalisme mempunyai peranan yang penting , lebih-lebih hakim mengemban tanggung jawab dan keajiban yuridis yang terkait dengan jabatannya. Undang-Undang Pokok Kekuasaan Kehakiman No. 48 Tahun 2009 mewajibkan hakim:

Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya. (pasal 10 ayat 1)

ini senada dengan petikanwawancara penulis dengan hakim Hengky Hendrajaja, pada Pengadilan Negeri Ambon sewaktu melakukan penelitian:

Bahwasanya memeriksa, mengadili dan memutus adalah tugas dan pekerjaan kami sebagai hakim yang bertugas di Pengadilan Negeri Ambon terkhusus pada perkara-perkara perdata yang kami tangani.

Dalam upaya mewujudkan profesionalisme hakim, maka seyogyanya para hakim memiliki penguasaan ilmu yang mendalam dan wawasan luas, yang tercermin dalam bobot dan untuk putusan yang dijatuhkan dengan kemampuan untuk mengetahui, memahami dan menghayati hukum yang berlaku serta mempunyai keberanian menjatuhkan keputusan berdasarkan hukum dan keadilan.

b. Pendekatan Seni dan intuisi Hakim

Penjatuhan putusan oleh hakim merupakan diskresi atau kewenangan dari hakim. Sebagai diskresi, dalam penjatuhan putusan, hakim akan menyesuaikan dengan keadaan dan

hukuman yang wajar bagi setiap pelaku tindak pidana atau dalam perkara perdata, hakim akan melihat keadaan pihak yang berperkara, yaitu penggugat dan tergugat, dalam perkara perdata, dan pihak terdakwa atau penuntut umum dalam perkara pidana. Pendekatan seni dipergunakan oleh hakim dalam penjatuhan suatu putusan, lebih ditentukan oleh *instink* atau intuisi daripada pengetahuan dari hakim.

Dalam praktik peradilan, kadangkala *instink* atau intuisi ini dipergunakan hakim dimana pertimbangan yang digunakan hakim dalam menjatuhkan putusan dalam perkara perdata, di samping dengan 2 (dua) minimum alat bukti, harus ditambah dengan keyakinan hakim.

Tabel: 1
Hasil kuisioner terkait penelitian penulis tentang kemandirian hakim.

NO	Pertanyaan	Jawaban	Total
1	Menurut anda apakah putusan hakim sudah sesuai dalam memutuskan perkara sengketa tanah	Sesuai: 53	100
		Tidak sesuai: 47	
2	Apakah efektif penerapan pendekatan seni dan intuisi oleh hakim dalam memutus perkara sengketa tanah	efektif: 60	100
		Tidak efektif: 40	
3	Apakah menurut anda kualitas profesionalisme hakim pada pengadilan negeri ambon sudah baik	Sangat baik: 10	100
		Baik: 30	
		Kurang baik: 60	
4	Apakah menurut anda hakim dalam memutus perkara sengketa tanah sudah sesuai dengan alat bukti yang di hadirkan	Sesuai: 30	100
		Tidak sesuai: 70	

*sumber olahan data primer

Dari tabel tersebut diatas terlihat bahwa dari 100 responden yang di wawancarai 53 orang diantaranya menyatakan bahwa putusan hakim telah sesuai dengan perkara yang ditangani. Namun penulis sendiri mendapati bahwa dari 100 repsonden tersebut 47 responden menyatakan tidak sesuai hakim dalam memutus berbagai perkara sengketa tanah di pengadilan dengan berbagai alasan:

1. Kecewa terhadap kinerja hakim yang lamban;
2. Hakim di Pengadilan arogan dalam melihat suatu perkara dan tidak mendalami perkara tersebut;
3. Hakim dianggap tidak adil;
4. Hakim dianggap tidak menguasai ilmunya;
5. Masih banyaknya hakim yang bertindak tidak sesuai hukum acara.

Selanjutnya pertanyaan kedua yang penulis ajukan pada 100 responden mengenai efektivitas penerapan pendekatan seni dan intuisi oleh hakim dalam memutus perkara sengketa tanah pada pengadilan Negeri Ambon, 60 responden menanggapi bahwa sudah efektif dan 40 diantara menyatakan tidak efektif ini lebih disebabkan responden kurang paham dengan hal pendekatan seni dan intuisi oleh hakim.

Selanjutnya terkait mengenai pertanyaan yang ketiga yang penulis ajukan tentang kualitas profesionalisme hakim terhadap 100 responden, penulis juga mendapati berbagai tanggapan diantaranya 10 responden mengatakan bahwa sudah sangat baik profesionalisme hakim dalam memutuskan perkara sengketa tanah, 40 responden mengatakan belum baik dan 50 diantaranya menjawab kurang baik.

Pada pertanyaan ke empat penulis mengajukan kepada 100 responden apakah menurut anda hakim dalam memutus perkara sengketa tanah sudah sesuai dengan alat bukti yang dihadirkan, 30 diantaranya mengatakan sudah sesuai dan 70 diantaranya mengatakan tidak sesuai dengan berbagai macam alasan diantaranya:

1. Hakim dianggap sering mengabaikan bukti yang dihadirkan di pengadilan;
2. Terkadang banyak dari kasus hakim terlalu aktif dalam masalah perkara sengketa tanah;
3. Karena saya sebagai pihak yang pernah berperkara sengketa tanah maka saya menganggap bahwa putusan hakim tidak sesuai karena dia tidak melihat realita dan bukti serta saksi yang bias di hadirkan.

c. Kriteria Kepribadian Moral yang Kuat

Penulis mengutip dari pendapat Franz Magnis Suseno tentang “Etika Dasar” penegak hukum dalam bukunya E. Sumaryono.⁵⁷

1) Kejujuran

Dasar setiap usaha untuk menjadi orang kuat secara moral adalah kejujuran. Tanpa kejujuran kita sebagai manusia tidak dapat maju selangkahpun karena kita belum berani menjadi diri kita sendiri. Tanpa kejujuran keutamaan-keutamaan moral lainnya akan kehilangan nilainya.

Bila pandangan tersebut hakim pergunakan atau di terapkan pada setiap “*mission statment*”penegakan/pemeliharaan hukum maka sikap tidak jujur para anggota profesi hukum khususnya hakim menandakan pengingkaran terhadap diri dan juga institusi hukum yang menaunginya.

2) Kemandirian Moral

Yang dimaksudkan adalah bahwa hakim tidak begitu saja ikut-ikutan dengan pandangan-pandangan moral di lingkungan hakim, melainkan selalu membentuk penilaian dan pendirian sendiri, serta bertindak sesuai dengannya. Misalnya: perilaku moral yang didasarkan pada perasaan malu, oportunistis, malas, emosi, pertimbangan untung rugi. Mandiri secara moral berarti

⁵⁷ E. Sumaryono, *Etika Profesi Hukum (Norma-Norma Bagi Penegak Hukum)*, Penerbit Kanisius, Yogyakarta, 1995, hlm.167

berarti setiap putusan atau sikap dari hakim tidak dapat “dibeli” oleh pendapat mayoritas.

3) Keberanian Moral

Kemandirian moral pada prinsipnya merupakan kemampuan untuk selalu membentuk penilaian terhadap suatu masalah moral atas dasar keutamaan intelektual hakim sendiri. Keberanian moral adalah kesetiaan terhadap suara hati yang menyatakan diri dalam atau melalui kesediaan untuk mengambil risiko konflik. Keberanian semacam ini misalnya terungkap dalam: sikap hakim untuk menolak segala bentuk tindakan korupsi maupun penyuapan.

d. Penghayatan Etika Profesi Hakim

Etika profesi hakim adalah asas-asas moralita yang mendasari profesi hakim. Bermakna sebagai pegangan dalam bersikap dan bertindak selama mengemban dan menjalankan jabatan Hakim, baik di dalam maupun diluar kedinasan.

Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI) telah merumuskan kode etik kehormatan hakim Indonesia dalam bentuk Panca Dharma Hakim, yang merupakan suatu bentuk pengawasan terhadap anggotanya. Panca Dharma Hakim, yang merupakan suatu bentuk pengawasan terhadap anggotanya. Panca Dharma Hakim ini merupakan nilai-nilai yang bersifat abstrak, yang terdiri dari:

- Kartika: bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- Cakra: berlaku adil;

- Candra: bijaksana;
- Tirta: jujur;
- Sari: berbudi luhur ;

Semoga apa yang telah dirumuskan bisa dipatuhi dan dijalankan sebagaimana apa yang diharapkan mengingat hakim adalah benteng terakhir dalam mencari keadilan di Negara Republik Indonesia maka hakim memang dituntut untuk selalu dapat memutuskan secara adil.

2. Faktor Eksternal

Hakim dalam mengaktualisasi ide keadilan memerlukan situasi yang kondusif, baik yang berasal dari faktor eksternal maupun internal dalam diri seorang hakim.

Jika dipetakan maka faktor eksternal itu dapat kita bahas sebagai:

a. Jaminan Kebebasan Peradilan (*Independenci of judiciary*).

Kebebasan peradilan sudah menjadi keharusan bagi tegaknya negara hukum (*rechstaat*). Hakim akan mandiri dan tidak memihak dalam memutus sengketa, dan dalam situasi yang kondusif tersebut, hakim akan leluasa untuk mentransformasikan ide-ide dalam pertimbangan-pertimbangan putusan. Di Indonesia jaminan terhadap *independency of judiciary* telah dpancangkan sebagai pondasi dalam Pasal 24 dan 25 UUD 1945 yang dipertegas dalam penjemputan dimaksud;

kekuasaan kehakiman ialah kekuasaan yang merdeka, artinya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah, berhubung dengan itu harus diadakan jaminan dalam Undang-Undang tentang kedudukan para hakim.

Hal tersebut dipertegas lagi dalam penjelasan dalam penjelasan Pasal 1 Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman yang mengatakan:

Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.

Kekuasaan kehakiman yang mandiri mempunyai dua tujuan. Pertama agar melakukan fungsi dan kewenangan peradilan secara jujur, dan adil, kedua, agar kekuasaan kehakiman mampu berperan melakukan pengawasan terhadap semua tindakan penguasa. Sedangkan konsekuensi dari kekuasaan kehakiman yang merdeka adalah:

1) Supremasi Hukum.

Setiap penyelesaian sengketa harus sesuai dengan proses yang ditentukan hukum berdasarkan asas:

- Perlakuan yang sama didepan hukum;
- Perlindungan yang sama didepan hukum;

2) Peradilan sebagai katup penekan (*pressure valve*)

Lembaga peradilan diberi wewenang sebagai katup penekan:

- Atas setiap pelanggaran hukum yang dilakukan oleh siapapun dan pihak manapun tanpa tekecuali;
 - Pelanggaran itu meliputi segala bentuk perbuatan yang tidak konstitusional, ketertiban umum dan keputusan;
- 3) Peradilan sebagai tempat terakhir (*the last resort*) dalam menegakkan kebenaran dan keadilan menempatkan peradilan sebagai tempat terakhir.
 - 4) Peradilan sebagai pelaksana penegak hukum.
 - 5) Peradilan dibenarkan dalam menegakkan kebenaran dan keadilan menempatkan peradilan sebagai tempat terakhir.
 - 6) Peradilan sebagai pelaksana penegak hukum.
 - 7) Peradilan dibenarkan bertindak “tidak demokratis secara fundamental”:
- Tidak memerlukan akses dari siapapun;
 - Tidak memerlukan negosiasi dari pihak manapun;
 - Tidak memerlukan “kompromi” dari pihak yang berperkara;

Terdapat kesepakatan umum dalam komunitas Pengadilan di dunia bahwa lembaga peradilan diharapkan untuk melakukan hal-hal sebagai berikut:

- Pengadilan memberikan keadilan individu dalam kasus individual.

- Pengadilan beroperasi secara transparan.
- Pengadilan menyediakan suatu forum yang tidak memihak dalam menyelesaikan sengketa hukum.
- Pengadilan melindungi warga dari penggunaan kekuasaan pemerintah yang sewenang-wenang.
- Pengadilan melindungi yang lemah.
- Pengadilan membuat dan merawat catatan formal tentang putusan dan status hukum.

Berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut, sebenarnya pengaturan tentang kemandirian kekuasaan kehakiman tampak kokoh.

b. Pengalaman Dari Hakim

Pengalaman dari seorang hakim merupakan hal yang dapat membantunya dalam menghadapi perkara-perkara yang dihadapinya sehari-hari, karena dengan pengalaman yang dimilikinya, seorang hakim dapat mengetahui bagaimana dampak dari putusan yang ditimbulkan dalam putusan perkara perdata yang berkaitan pula dengan pihak-pihak yang berperkara dan juga masyarakat.

Semakin banyak “jam terbang” dari seorang hakim , seharusnya secara teori semakin akan sangat berhati-hati sekali hakim tersebut memberikan pertimbangan atas suatu perkara. Sebab diharapkan dengan semakin berpengalaman hakim maka

moral dan etika sebagai unsur terpenting dalam menjatuhkan putusan mencerminkan kebijakan dari hakim tersebut dan akan memenuhi rasa keadilan bagi semua pihak dalam perkara dan masyarakat umum.

Inilah yang menurut penulis mengutip apa yang diutarakan oleh Holmes,⁵⁸ bahwa kehidupan hukum bukan logika, melainkan pengalaman, (*the life of the law has been, not logic, but experience*).

Seorang hakim dapat memenuhi fungsi-fungsinya hanya kalau ia secara memadai mengenal banya aspek hukum.

c. Kemandirian Hakim

Dalam pedoman perilaku hakim disebutkan bahwa mandiri pada hakikatnya bermakna mampu berindak sendiri tanpa bantuan pihak lain, bebas dari campur tangan sapaupun dan bebas dari pengaruh apapun. Sikap mandiri mendorong terbentuknya perilaku hakim yang tangguh, berpegang teguh kepada prinsip dan keyakinan atas kebenaran sesuai tuntutan moral dan ketentuan hukum yang berlaku. Dalam penerapannya hakim haarus menjalankan fungsi peradilan secara mandiri dan bebas dari pengaruh, tekanan, ancaman atau bujukan baik yang bersifat langsung maupun tidak langsung dari pihak manapun.

⁵⁸Ibid

Keadilan akan tegak jika kepada hakim diberikan kebebasan dalam memeriksa, mengadili suatu perkara berdasarkan pemikiran dan pemahaman hakim itu sendiri.

Pemberian kebebasan kepada hakim berdasarkan pemikiran, pemahamannya sendiri, meliputi tahapan konstatering/kejadian, kwalifikas peristiwa dan kejadian kedalam aturan hukum serta pada saat ia memutuskan, menetapkan suatu keadilan inilah yang sebagai kemandirian hakim itu sendiri.

Tabel: 2
Hasil kuesioner terkait penelitian penulis tentang kemandirian hakim.

No	Pertanyaan	Jawaban	Total
1	Menurut anda apakah jaminan kebebasan peradilan sudah berjalan dengan baik.	Sangat baik: 20	100
		Baik: 25	
		Kurang baik: 55	
2	Apakah pengalaman dari hakim mempengaruhi putusan hakim di pengadilan.	Ya: 70	100
		Tidak: 30	
3	Apakah kemandirian hakim berpengaruh dalam putusan di pengadilan.	Sangat berpengaruh: 33	100
		berpengaruh: 20	
		Kurang berpengaruh: 47	

*Sumber olahan data primer

Berdasarkan dari hasil kuesioner, penulis mendapatkan hasil dari 100 responden bahwa jaminan kebebasan peradilan sudah berjalan dengan baik menurut 20 responden, 25 menyatakan baik serta 55 menyatakan kurang baik dengan berbagai alasan dan tanggapan dari masyarakat diantaranya:

1. Hakim belum bebas dalam memutus perkara di pengadilan;
2. Hakim lebih melihat siapa yang berperkara;
3. Sulit dan berbelit-belit mengurus segala sesuatu di pengadilan;
4. Hakim kadang-kadang hanya mendengar salah satu pihak yang berperkara.

Selanjutnya pada pertanyaan kedua penulis menanyakan terhadap 100 responden tentang apakah pengalaman dari hakim mempengaruhi putusan hakim di pengadilan, dan 70 responden menjawab ya dan 30 responden menyatakan tidak.

Selanjutnya pada pertanyaan ke tiga yang penulis ajukan pada 100 responden tentang apakah kemandirian hakim berpengaruh terhadap putusan hakim di pengadilan, 23 responden menjawab sangat berpengaruh, 20 responden menyatakan berpengaruh, dan 47 responden menyatakan kurang berpengaruh. Padahal menurut penulis seharusnya kemandirian hakim ini sendiri yang perlu dituamakan sebagai penunjang dari kinerja hakim itu sendiri agar tercipta putusan yang adil tanpa ada campur tangan dan tekanan dari luar, sebagaimana Pasal 3 ayat (1) UUKK menegaskan bahwa hakim dan hakim konstitusi wajib dalam menjalankan tugas dan fungsinya wajib menjaga kemandirian peradilan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Hakim dalam hal memutus perkara sengketa tanah pada Pengadilan Negeri Ambon jika ditinjau dari aspek psikologi hukum maka dapat disimpulkan bahwa psikologi tentu berpengaruh terhadap putusan hakim, namun tidak terlalu signifikan jika dibandingkan dengan kasus lain semacam kasus-kasus pidana sebab hakim pada persidangan kasus sengketa tanah hanya memutus berdasarkan fakta di persidangan serta hakim sangat terikat dengan alat bukti.
2. Hakim dalam hal memutuskan perkara sengketa tanah pada Pengadilan Negeri Ambon di didasarkan atas dua faktor yang melatarbelakangi hakim dalam memberikan putusan di persidangan yaitu; faktor internal terdiri dari (1) kualitas profesionalisme hakim (2) Kriteria Kepribadian Moral yang Kuat oleh Hakim (3) pendekatan seni dan intuisi hakim dan (4) penghayatan etika profesi hakim yang mana bertujuan menuntut hakim melaksanakan tugasnya secara profesional dan menjunjung etika profesi hakim sebagai asas-asas moralita. Sedangkan faktor eksternal yakni (1) jaminan kebebasan peradilan (*independenci of judiciary*) (2) Pengalaman dari hakim (3) kemandirian oleh hakim.

B. Saran

1. Perlu ditingkatkannya peran hakim dalam memutus perkara sengketa tanah tidak hanya hakim sebagai juru pengadil di pengadilan namun hakim juga sebagai contoh kepada masyarakat dengan putusan-putusanya agar tercipta tatanan negara hukum yang menjunjung tinggi nilai-nilai pancasila serta dalam penyelesaian sengketa, hakim berorientasi ke hukum publik sehingga mereka wajib mencari kebenaran material bukan formal.
2. Sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman, hakim harus memberikan keadilan kepada setiap pihak dan dalam proses penyelesaiannya tidak memihak dengan menentukan hukum secara adil bagi setiap individu yang berperkara.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Achmad Ali. 2009. *Buku Ajar Psikologi Hukum. Pengadilan Dari Perspektif Psikologi Hukum.*
- _____. 2008. *Menguak Tabir Hukum*, Edisi Kedua. Bogor Selatan: Penerbit Ghalia Indah.
- _____. 1999, *Buku I: Seri Sosiologi Hukum Pengadilan dan masyarakat*, Makassar Hasanuddin University Press.
- Ahmad Rifai. 2011. *Penemuan Hukum oleh Hakim: Dalam Perspektif Hukum Progresif.* Jakarta: Sinar Grafika.
- Ali Achmad Chomzah. 2002. *Hukum Pertanahan.* Jakarta: Prestasi Pustaka
- Antonius Sudirman. 2007. *Hati Nurani Hakim dan Putusannya.* Jakarta: PT Citra Aditya Bakti.
- Atkinson. 1999. *Pengantar Psikologi.* Jakarta: Erlangga.
- Brian L. Culter (ed) *Dalam Encyclopedia of Psychology & Law (volume I)*
- E. Sumaryono. 1995. *Etika Profesi Hukum (Norma-Norma Bagi Penegak Hukum).* Yogyakarta: Penerbit Kanisius.
- Elza Syarif. 2012. *Menuntaskan Sengketa Tanah Melalui Pengadilan Khusus Pertanahan.* Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia.
- K. Wantjik Saleh. 1997. *Kehakiman Dan Peradilan.* Jakarta: Ghalia Indonesia.
- M. Syamsudin. 2012. *Budaya Hukum Hakim: Berbasis Hukum Progresif.* Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Rusli Muhammad. 2006. *Potret Lembaga Pengadilan Indonesia.* Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- W.A. Gerungan. 2010. *Psikologi Sosial.* Bandung: Refika Aditama.

B. Undang-Undang

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009
Tentang Kekuasaan Kehakiman.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

C. Majalah Dan Surat Kabar

H. Duda Suswara Machmudin. 2006. *Majalah Hukum Variasi Peradilan* Edisi
No. 251 Bulan Oktober. Jakarta: Ikahi.

Lilik Mulyadi. 2006. *Pergeseran Perspektif Dari
Mahkamah Agung Mengenai Putusan Pemidanaan.*
Majalah Hukum Variasi Peradilan Edisi No. 251
Bulan Oktober. Jakarta: Ikahi

Satjipto Rahardjo. 2 November 2007. *Tidak Hanya Memeriksa Dan
Mengadili.* *Harian Kompas.*

D. Internet

<http://www.legalitas.com>, diakses tanggal 21 november 2012 pukul
20.20 WITA.

<http://musakkir.page.tl/home.htm>, diakses 9 januari 2012 pukul 16.30
WITA.

<http://www.negarahukum.com>, diakses 10 januari 2012 pukul 18.20
WITA

<http://www.pn.medankota.go.id>, diakses 11 februari 2012 pukul 20.00
WITA.